



PUTUSAN

NOMOR 32-K/PMT-II/AD/VII/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Imam Saputro
Pangkat /Nrp	: Mayor Arm/575207
Jabatan	: Gumil Golongan VI Timgadik
Kesatuan	: Deppimjuang Akmil
Tempat tanggal lahir	: Semarang, 7 Nopember 1964
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Jalak Nomor 7 Pancaarga I no.7 Magelang

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV/2 Yogyakarta Nomor: 04/A04/II/2011/IV-2 tanggal 28 Februari 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Gubernur AKMIL selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/38/V/2012 tanggal 1 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/38/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012.
3. Surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Tapkim/28-K/PMT-II/AD/V/2013 tanggal 3 Mei 2013.
4. Surat Penetapan Hari Sidang dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Tapsid/28-K/PMT-II/AD/V/2013 tanggal 6 Mei 2013.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/38/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1 Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim Tinggi yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 368 ayat (1) KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan.
- c. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1) 6 (enam) lembar perjanjian pembiayaan syariah.
- 2) 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK.
- 3) Riwayat pembayaran.
- 4) Surat somasi.
- 5) Surat Kuasa Khusus Nomor FIF/RR-MGL/SK-3/IX/2010 tanggal 15 Iktober 2010,
- 6) Berita Acara serah terima barang jaminan dan persetujuan No. Reg. 10-000507 tanggal 20 Oktober 2010,
- 7) Surat penyerahan sepeda motor tanggal 20 Oktober 2010.
- 8) Fotocopy KTP An. Sdr. Haris Budhi Prayitno,
- 9) Surat Kuasa Nomor 1/SK.KSH/FIF-MGL/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.20043.AH.05.01 Th 2010 tanggal 2
November 2010
putusan.mahkamahagung.go.id

11) Foto kantor FIF cabang Magelang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang:

1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK tahun 2009 nomor rangka MH1JF22129K172174, Nomor Mesin JF22E1173269 (berada di Subdenpom IV/2-1 Magelang).

2) Foto copy STNK sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK Nomor 1580532/JG/2009 An. Kurniawati alamat Jl. Belitung No. 29 Panca Arga 3 Ds. Banyurejo Kec. Meroyudan Kab. Magelang.

3) 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK.

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini PT FIF cabang Magelang.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleodoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Tanggapan kami terhadap Unsur ke-1: “Barang siapa”, kami sependapat dengan pembahasan Oditur Militer Tinggi bahwa unsur ke-1: “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga tidak perlu kami tulis kembali.
- Tanggapan kami terhadap Unsur ke-2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

a. Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “dengan maksud” sebagaimana yang telah dibahas oleh Oditur Militer Tinggi, kami telah sependapat.

b. Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” kami kurang sependapat dengan pembahasan Oditur Militer Tinggi sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya. Karena sesuai dengan pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi sebagai berikut:

1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya.
 - h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 - 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada konsumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 - 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan dengan undang-undang ini.

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam perjanjian kredit antara FIF dengan Saksi-5 tidak boleh ada klausula yang menyatakan bahwa FIF boleh melakukan perampasan sepeda motor jika Saksi-5 menunggak angsuran kreditnya. Andaikata ada klausula semacam itu maka Perjanjian Kredit batal demi hukum.

Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah membantu Saksi-5 untuk mengkoordinasikan kendaraan Honda Beat No.Pol.: AA-2140-WK milik Saksi-5 yang telah disita oleh FIF Cabang Magelang bukanlah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, karena status penyitaan kendaraan Honda Beat No.Pol.:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AA-2140-WK milik Saksi-5 yang dilakukan oleh karyawan FIF Cabang Magelang menurut hemat kami adalah tidak benar karena perbuatan FIF yang telah menyita kendaraan Saksi-5 tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1, pada bulan November 2009 Saksi-5 telah membeli sepeda motor Honda Beat No.Pol.: AA-2140-WK dengan cara kredit dengan uang muka Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan angsuran setiap bulan Rp. 491.000,- selama tiga tahun.
- b. Bahwa benar menurut sepengetahuan Saksi-2 tentang proses kepemilikan Saksi-5 atas kendaraan Honda Beat No.Pol.: AA-2140-WK, adalah Jual beli dengan cara mengangsur (kredit) dan apabila Saksi-5 terlambat membayar angsuran dalam waktu yang sudah ditentukan, maka kendaraan tersebut dapat disita oleh FIF Cabang Magelang.
- c. Bahwa benar Saksi-3 telah menjelaskan tentang proses kepemilikan kendaraan Honda Beat No.Pol.: AA-2140-WK yang dimiliki oleh Saksi-5 sudah melalui prosedur yang benar yaitu Saksi-5 mengajukan kredit kendaraan melalui perjanjian / akad kredit Jual beli dengan cara mengangsur, bukan Sewa Beli.

Sehingga dengan demikian menurut hemat kami bahwa terhadap unsur ke-2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Tanggapan kami terhadap Unsur ke-3 : “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, kami telah sependapat dengan Oditur Militer Tinggi, sehingga terhadap unsur ke-3 tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Karena terdapat satu unsur yaitu unsur ke-2 dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang tidak terpenuhi, maka kami berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi secara keseluruhan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karenanya kami mohon kepada Hakim Sidang Majelis Yang terhormat untuk berkenan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dalam memutuskan perkara Terdakwa.

Kami Penasehat Hukum Terdakwa Mayor Arm. Imam Saputro telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan pembahasan-pembahasan secara yuridis terhadap proses persidangan atas diri Terdakwa. Kami percaya bahwa Majelis hakim Yang Mulia akan menjatuhkan putusan yang adil demi kebenaran materiil berdasarkan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Sebelum menjatuhkan putusan, mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia sudi mempertimbangkan tentang diri Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama mengabdikan sebagai Prajurit TNI AD belum pernah dihukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa berterang dan menyesali perbuatannya.

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanyalah semata-mata untuk menolong anggotanya yang sangat membutuhkan kendaraan untuk sarana dinas sehari-hari dan Terdakwa tidak menerima keuntungan apapun dari perbuatannya.

Selanjutnya kami memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk memutuskan perkara Terdakwa yang seringannya. Namun demikian apabila ternyata Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan putusan seadil-adilnya bagi Terdakwa.

3. Tanggapan Oditur Militer Tinggi/Replik atas nota pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Unsur ke-2” dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, yang didakwakan dan dituangkan dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

Bahwa penasehat Hukum Terdakwa mengungkapkan keterangan para Saksi yang diajukan dipersidangan tanpa mengungkapkan dalil-dalil pembelaan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu keterangan-keterangan tersebut sama dengan yang ada dalam isi Requisitoir yang telah dibacakan oleh Oditur Militer Tinggi, sehingga tidak perlu untuk menanggapi.

Bahwa mengenai unsur-unsur pidana Oditur Militer Tinggi menanggapi sebagai berikut :

a. Bahwa untuk unsur ke-1 “barang siapa” Penasehat hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer Tinggi, sehingga kami tidak perlu menanggapi.

b. Bahwa untuk unsur ke-2 “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi II, sehingga kami Oditur Militer Tinggi II Jakarta perlu menanggapi, yaitu bahwa dalam perkara tersebut, yang di maksud melawan hukum adalah bukan perbuatan PT. FIF yang telah menyita kendaraan sepeda motor honda Beat Nopol AA 2140 Wk milik Saksi-5, melainkan adalah perbuatan Terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan hak untuk melakukan pengurusan sepeda motor yang dirampas oleh PT. FIF karena Terdakwa bukan kuasa ataupun pihak yang ada hubungan keluarga dengan Saksi-5, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum yang di lakukan oleh Terdakwa adalah sudah tepat dan nyata sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Saksi-5 untuk berhubungan dengan PT. FIF.

Bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK yang angsurannya belum lunas kemudian diambil oleh PT FIF adalah merupakan kewenangan karena sudah di koordinasikan dengan Saksi-5 tetapi Saksi-5 belum mau melunasinya cicilan tersebut, pada saat kendaraan tersebut berada di gudang PT FIF kemudian diambil secara paksa oleh terdakwa dan di serahkan kepada Saksi-5, maka hal inilah yang disebut menguntungkan orang lain karena Saksi-5 belum memenuhi kewajibannya.

Bahwa dengan demikian unsur ke-2 dari dakwaan kami perbuatan terdakwa telah terbukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Bahwa unsur ke-3 “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Pada unsur ke-3 tersebut Penasehat Hukum Terdakwa sependapat dengan Oditur Militer Tinggi II Jakarta, Sehingga Kami Oditur Militer Tinggi II Jakarta tidak perlu menanggapi.

Sehubungan dengan itu, kami berkesimpulan bahwa nota pembelaan dari Tim Penasehat Hukum yang disampaikan tersebut ternyata tidak menunjukkan kekeliruan kami dalam hal pembuktian penerapan hukum, akan tetapi kami bertambah yakin bahwa apa yang kami tuntutan adalah sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa fakta-fakta dan alat bukti yang kami uraikan dalam tuntutan kami, tidak tergoayahkan oleh Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa, dan kami tetap pada tuntutan semula yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013

4. Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa/Duplik atas tanggapan Oditur Militer yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap kepada nota pembelaan semula sebagaimana sudah disampaikan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2013 .

Menimbang ; Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/38/VII/2012 tanggal 3 Juli 2012, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Oktober tahun 2000 sepuluh pukul 18.00 WIB atau pada waktu-waktu dalam tahun 2010 di Kantor FIF Cabang Magelang Jalan Mayjen Bambang Soegeng Ruko Square Blok C 7-9 Kec. Mertoyudan Kab. Magelang atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan did sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Umum dan lulus tahun 1985 di lantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yon Armed 8 Kostrad dan tahun 1995 mengikuti secapa lulus dilantik Letnan Dua Art ditugaskan di Yon Armed 6 Makassar hingga mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Deppimjuang Akmil dengan pangkat Mayor Arm NRP 57520.
- 2 Bahwa sekira tanggal 20 Oktober 2010 pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr Bambang dan Saksi 5 (Sdri Kurniawati) yang memberitahukan sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK An. Saksi 5 ditarik pihak FIF Finance Cabang Magelang di



- 3 Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi 8 Kopral Agutinus Henukh untuk diantar ke kantor FIF Cabang Magelang di Jalan Mayjen Bambang Soegeng Ruko Metro Square Kab Magelang dengan maksud mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK A.n. Saksi 5 dengan cara memaksa kepada karyawan FIF karena status sepeda motor masih dalam proses kredit/angsuran.
- 4 Bahwa alasan PT FIF Cabang Magelang menarik sepeda motor yang di kredit oleh Saksi 5 karena Saksi 5 tidak membayar angsuran/kredit sepeda motor selama 8 (delapan) bulan terhitung bulan Februari 2010 s.d. Oktober 2010 dan setelah itu kendaraan sudah masuk perusahaan/system maka apabila sepeda motor akan diambil harus melunasi keterlambatan angsuran atau melunasi semuanya sedangkan yang mengurus seharusnya Saksi 5 bukan Terdakwa yang tidak ikut menandatangani perjanjian akad kredit.
- 5 Bahwa dalam isi perjanjian pihak kreditur Saksi 5 tidak bisa membayar angsuran maka pihak FIF dapat menarik kembali sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK dalam arti sepeda motor tersebut dalam proses sewa-beli dan tidak boleh dipindah tangankan atau dijual tanpa sepengetahuan pihak FIF selama proses kredit berjalan.
- 6 Bahwa sebelum melakukan penyitaan sepeda motor pihak FIF melakukan pemanggilan terhadap Saksi 5 atau bertemu langsung kemudian sekira bulan September 2010 pihak FIF menemui Sdr Surono suami Saksi 5 dalam pertemuan menjanjikan penyelesaian tanggal 13 September 2010 namun hingga sekarang tidak ditepati.
- 7 Karena tidak adanya realisasi dari Saksi 5 mengenai pelunasan kredit sepeda motor tersebut maka pihak FIF mengeluarkan SKP (Surat Kuasa Penarikan) terhadap sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK oleh petugas lapangan FIF Cabang Magelang.
- 8 Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kantor FIF Cabang Magelang keadaan di kantor FIF Cabang Magelang masih ramai oleh karyawan FIF namun kantor sudah tutup hanya ruang gudang sebagian masih buka karena terdiri dari pintu lipat.
- 9 Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi 9 Kopral Defi Afianto untuk menjemput Saksi 5 di rumahnya dengan membawa kunci cadangan sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK dan datang ke kantor FIF Cabang Magelang Jl. Mayjen Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok C 7-9 Kec Mertoyudan Kab Magelang.
- 10 Setelah Saksi 9 Kopral Defi Afianto bersama Saksi 5 tiba di kantor FIF Cabang Magelang bertemu Terdakwa lalu Saksi 5 menyerahkan kunci cadangan kepada Terdakwa yang kemudian kunci dimasukan ke kontak kunci sepeda motor dikeluarkan dari gudang kantor FIF yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi 5 untuk dibawa pulang.
- 11 Bahwa dalam penyitaan/penarikan terhadap sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK oleh FIF pengambilannya harus melunasi semua keterlambatan angsuran atau melunasi semuanya sedang yang harus mengurus adalah Saksi 5 bukan Terdakwa yang tidak ikut menandatangani perjanjian akad kredit memaksa mengambil sepeda motor Honda Beat sehingga perusahaan FIF Finance cabang Magelang tidak menerima tindakan dari Terdakwa dan menuntut untuk diproses hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK, pihak PT FIF tidak mengizinkan karena Terdakwa bukan orang yang berhak dan yang berhak pun belum melunasi cicilan, namun walaupun sudah diberitahukan oleh PT FIF Terdakwa tetap memaksa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci cadangan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti atas dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menerangkan tidak akan mengajukan eksepsi dan persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu Gatot Subandrio, SH Letkol Chk CHK NRP.1910016011263, cs 1 orang, berdasarkan Surat Perintah Gubernur Akademi Militer Nomor : Sprin / 763 / V / 2012 tanggal 28 Mei 2012 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 20 Mei 2013.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Budhiyana Drajat Sugiharto, Pekerjaan : Karyawan FIF Magelang, Tempat/ tanggal lahir : Klaten, 15 Oktober 1960, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Kristen Katolik, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jln.Karongsik Timur raya II no.22 Semarang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai karyawan FIF bertugas sebagai Litigasi dan Recovery (LIR) yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan kredit macet.
3. Bahwa Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Sdr.Satria Budhi ada pelanggan yang sudah beberapa bulan tidak membayar angsuran dan pada hari Rabu 20 Oktober 2010 pukul 18.00 WIB dikantor FIF cabang Magelang di Jl. Mayjen Bambang Soegeng Ruko Square Blok C 7-9 Kec Mertoyudan Kab. Magelang telah terjadi pengambilan paksa sepeda motor Honda Beat Merah Nopol AA 2140 WK A.n. Kurniawati alamat Jl. Belitung No. 29 Panca Arga RT 003 RW 19 Ds. Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang oleh Terdakwa.
4. Bahwa sebelumnya atas laporan sdr.Satria Budhi, Saksi membuat surat Somasi sekaligus penagihan, karena sudah 3(tiga) bulan angsuran tidak dibayar dan menurut aturan jika angsuran tidak dibayar lewat 3(tiga) hari setelah jatuh tempoh maka sudah harus disurati karena terlambat 1(satu) hari sudah dianggap terlambat 1(satu) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa dari pihak FIF sudah memberitahu sebanyak 3(tiga) kali sebagaimana perjanjian dalam kontrak jika tidak dimandahkan maka kendaraan akan ditarik menurut Saksi karena tidak ada realisasi dari Sdri. Kurniawati tentang pelunasan kredit maka pihak FIF mengeluarkan SKP (Surat Kuasa Penarikan) terhadap sepeda motor tersebut kepada petugas lapangan FIF Cabang Magelang kemudian sekira hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 WIB petugas lapangan FIF menyita sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK yang sedang dikendarai Sdr. Haris Budi Prayitno di Jl. Sriwijaya Magelang (depan Apotik Sumbing) lalu sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK diserahkan ke bagian Reposisor Inventori atau Pengepul Unit oleh Sdr. Arwan
6. Bahwa petugas Kolektor di lapangan sudah mendatangi rumah Sdri.Kurniawati namun tidak bertemu dan hanya bertemu dengan suaminya(Sdr.Suroso) kami datang dengan niat baik dan menayakan kapan ansuran dibayar dan dari jawaban pak Suroso ansuran akan dibayar tanggal 13 September 2010, namun sesuai janjinya tanggal yang dimaksud ansuran tidak juga dilunasi.
7. Bahwa karena ansuran tidak dibayar maka kendaraan kami tarik dan setelah kendaraan ditarik lalu dimasukan dalam gudang namun sore harinya saya ditelepon anak buah Saksi, ada orang yang mau mengambil kendaraan dan karena sudah sore Saksi sampaikan disanggupi aja syarat-syaratnya dan saat itu Sdr.Satria Budhi menyampaikan diharuskan saja karena kendaraan mau diambil Terdakwa.
8. Bahwa menurut aturan kendaraan bisa dikeluarkan apabila sisa kredit dilunasi baru kendaraan bisa dikeluarkan dan jika akan dibayar maka ada prosesnya harus lapor ke kantor pusat FIF.
9. Bahwa selama ansuran tidak dibayar maka kendaraan masih hak FIF dan jika sudah dilunasi maka kendaraan berikut BPKB diserahkan.
10. Bahwa untuk mengambil kendaraan yang sudah ditarik harus ada ijin dan aturan itu harus dituruti.
11. Bahwa Saksi mengetahui yang mengkredit kendaraan adalah Sdri.Kurniawati sesuai yang tertera di STNK dan Sdri,Kurniawati sudah tidak membayar ansuran selama 8(delapan) bulan dan ansuran yang dibayar baru beberapa kali lebih banyak yang belum dibayar.
12. Bahwa untuk syarat kredit kendaraan harus ada KTP, kartu Keluarga serta uang DP semua itu sudah disanggupi oleh Sdri.Kurniawati sehingga kendaraan bisa keluar.
13. Bahwa saat kendaraan diambil posisinya di jalan dan yang menggunakan bukan Sdri.Kurniawati.
14. Bahwa Saksi sudah menyarankan kepada Terdakwa agar kendaraan diambil besok saja karena sudah sore dan Saksi tidak tahu ada hubungan apa Sdri.Kurniawati dengan Terdakwa sehingga Terdakwa yang mengambil kendaraan tersebut.
15. Bahwa sampai dengan sekarang kendaraan yaitu sepeda Motor merk honda beat Nopol AA.2140 WK berada di Denpom.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Satria Budhi, Pekerjaan : Karyawan FIF Magelang, Tempat / tanggal lahir : Magelang, 7 November 1980, Jenis kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Dsn.Bayanan Rt.04 Rw.11 Kel.banjarnegoro Kec.Mertoyudan kab.Magelang Jawa Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat di gudang kantor FIF, saat Terdakwa akan mengambil kendaraan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebagai karyawan di FIF cabang Magelang menjabat sebagai Recovery atau bagian kredit sepeda motor bermasalah lebih dari 6 (enam) bulan .
3. Bahwa menurut Saksi telah terjadi pengambilan paksa sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK A.n. Kurniawati yang dilakukan Terdakwa sekira hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 pukul 18.00 .WIB di kantor FIF Cabang Magelang di Mayjen Bambang Soengeng Ruko Metro Square Blok C 7-9 Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.
4. Bahwa menurut Saksi dalam proses kredit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK yang dilakukan Sdri. Kurniawati di FIF Finance Cabang Magelang apabila seorang nasabah/kreditur FIF membeli sepeda motor melalui FIF Finance secara kredit/angsuran maka status sepeda motornya masih berstatus sewa-beli, apabila terjadi keterlambatan angsuran dan tidak membayar maka pihak FIF Finance berhak menarik sepeda motor tersebut karena sudah ada perjanjiannya.
5. Kemudian apabila kreditur terlambat membayar angsuran akan dilakukan pemanggilan/ teguran dan pemberitahuan secara tertulis apabila tidak dihiraukan selanjutnya FIF Finance akan membuat SKP (Surat Kuasa Penarikan) kepada bagian penarikan.
6. Bahwa sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK Sdri.Kurniawati terlambat membayar angsuran kredit selama 6 (enam) bulan lebih belum dibayar sehingga sepeda motor akan disita atau ditarik.
7. Bahwa saat Saksi berada diluar mendapat telpon yang menyampaikan ada orang yang berpakaian dinas TNI akan mengambil sepeda motor Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK A.n. Kurniawati di gudang dengan memakai pakaian dinas TNI.
8. Bahwa selajutnya Saksi pergi ke gudang FIF dan menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa berkata” kendaraan jangan di gudang dulu, persyaratan akan diselesaikan bulan Desember 2010, namun saat itu Saksi berkata kepada Sdr.Arwan dan Sdr.Dwi, jangan diurus besok saja karena sudah sore selajutnya Saksi pulang.
9. Bahwa seharusnya yang mengurus kendaraan bukannya Terdakwa seharusnya Sdri.Kurniawati sebagai orang yang mengajukan kredit ke FIF slain itu jga selama kendaraan masih belum lunas angsurannya maka kendaraan tersebut milik perusahaan.
10. Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Kopral Agustinus agar bertemu di kantor FIF dan selajutnya setelah Saksi tiba di gudang FIF sekira pukul 15.00 Wib bertemu dengan Kopral Agus dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11. Bahwa saat bertemu dengan Kopral Agus dan Terdakwa Saksi menyampaikan untuk kendaraan hari ini tidak bisa diambil, besok saja namun Terdakwa berkata "ini tanggung jawab Saya bulan Desember 2010 akan dibayar".
12. Bahwa Terdakwa juga berkata jika kendaraan tidak diberikan maka akan dikasuskan karena saat kendaraan ditarik didalam jok motor ada Hp dan dompet milik Sdri.Kurniawati.
13. Bahwa Saksi kenal dengan Kopral Agus hanya sebatas kenal saja, sedangkan antara Terdakwa dengan Sdri.Kurniawati saksi tidak tahu ada hubungan apa.
14. Bahwa Selanjutnya Saksi menemui Terdakwa namun Terdakwa tetap mengatakan "motor harus keluar hari ini, masalah pelunasan bulan Desember 2010 Terdakwa yang bertanggung jawab, kemudian Saksi menelepon Saksi-1(Sdr.Budhayana Drajat Sugiharto) menyampaikan "kalau mau dibawa silahkan tetapi Saksi tidak ikut-ikutan dalam kasus ini dan FIF tidak terima" selain itu juga Saksi-1 mengatakan "jangan diurusi, besos saja karena sudah sore, Saksi juga ditanya keberadaan kunci sepeda motor " dan di jawab Saksi " yang membawa kunci sudah pulang " lalu Saksi pergi.
15. Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan Terdakwa ke kantor FIF Cabang Magelang untuk mengambil kembali sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK A.n. Saksi 5 Kurniawati yang kredit di FIF dan Saksi selaku Recovery sudah berusaha mencegah baik-baik namun Terdakwa tetap tidak terima kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat untuk menghindari keributan dengan Terdakwa.
15. Bahwa Saksi tidak sempat bertemu dengan Sdri.Kurniawati sebagai orang yang seharusnya berurusan dengan pihak FIF.
16. Bahwa menurut Saksi Terdakwa memaksa agar sepeda motor dapat keluar dari gudang Terdakwa juga mengatakan Kendaraan di gudang dikeluarkan aja dulu, untuk persyaratan akan diselesaikan bulan Desember 2010.
17. Bahwa menurut aturan jika kendaran yang di kredit tidak dilunasi maka kendaraan tersebut masih milik perusahaan (FIF) dan sampai dengan sekarang kendaraan berada di Denpom.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya lagi yang disangkal oleh Terdakwa adalah :

- a. Terdakwa tidak ada mengatakan akan "bertanggung jawab" Terdakwa hanya menyampaikan masalah pelunasan akan diselesaikan bulan Desember 2010 karena saat itu Sdri.Kurniawati sedang dalam proses peminjaman uang di Bank.
- b. Bahwa kendaraan yang dibawa oleh Keponakan Sdri. Kurniawati anak dari kakak Kurniawati bilang " Jika kendaraan tidak bisa keluar maka akan dilaporkan perihal perampasan dan itu yang menyampaikan kakak ipar sdri.Kurniawati.
- c. Saat kendaraan keluar dari gudang tidak ada yang mencegah.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangan semula.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3 :

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Tanty Ratriningtyas,SE, Pekerjaan : Karyawan FIF Magelang, Tempat / tanggal lahir : Temanggung, 7 April 1973, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jln.Sumbing No.12 A Rt.04 Rw.001 Kel.Temanggung Kec.Temanggung kab.Temanggung.

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak.
2. Bahwa Saksi di kantor FIF Cabang Magelang sebagai Credit Section Head atau Kepala Bagian Kredit yang bertugas sebagai pengawas atau kontrol nasabah yang akan mengajukan kredit sepeda motor di FIF Cabang Magelang.
3. Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Bagian Kredit menjelaskan kepada pihak yang akan mengajukan kredit tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti KTP, Kartu keluarga dan Dp sedangkan mengenai adanya penarikan kendaraan Saksi tidak tahu.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi jika ada angsuran yang tidak dibayar maka akan dikenakan denda dan dengan batas waktu tertentu maka kendaraan harus ditarik dan hal ini perusahaan yang rugi.
5. Bahwa mengenai showroom kendaraan sudah tidak ada lagi hubungannya, karena hanya menyediakan kendaraan yang bayar perusahaan dan pihak perusahaan (FIF) berhubungan dengan pihak yang mengajukan kredit kendaraan.
6. Bahwa menurut aturan kendaraan yang sudah tarik dan jika akan diambil kembali maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti melunasi angsuran yang masih tertunggak dan selama angsuran kendaraan belum dibayar, maka kendaraan tidak bisa dikeluarkan.
7. Bahwa mengenai kendaraan yang diambil oleh Terdakwa, Saksi tidak mengetahui karena itu masalah itu milik defisi lain bukan tugas Saksi.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penarikan maupun saat kendaraan diambil dari gudang FIF dan menurut peraturan kendaraan bisa diambil harus memenuhi persyaratan yang sudah ada.
9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa perusahaan FIF merasa dirugikan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : Defi Afianto, Pangkat / NRP. : Kopda/31960414570576, Jabatan : Ta Kolahkam, Kesatuan : Denma Akmil, Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 18 Mei 1976, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jln.Jawa no.6 Panca Arga III Ds Banyurojo Kec.Mertoyudan kab.Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 Saat Saksi baru pertama kali pindah ke Demina Akmil dan sebelumnya Saksi berdinis di Grup 2 Kopasus antara Saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara Atasan dengan bawahan.
2. Bahwa saat kejadian yang menjadikan perkara Terdakwa, Saksi baru pulang dari Muntilan dan sekira pukul 17.30 Wib, saat dalam perjalanan melihat Terdakwa berada di kantor FIF, kemudian Saksi menemui Terdakwa dan bertanya “ Bapak kok ada disini (kantor FIF) dan dijawab oleh Terdakwa” mau bantu saudara PNS di Akmil di bagian Kesehatan, yang mau ambil kendaraan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi ada pembicaraan kendaraan bisa diambil dari karyawan FIF tapi karyawan tersebut bilang tidak bertanggung jawab dan saat itu yang ambil kendaraan Sdri.Kurniawati yang sebelumnya menandatangani cek list surat keluar kendaraan.
4. Bahwa sebelum kendaraan dibawa keluar posisinya ada di dalam gudang, Saksi tidak tahu kunci kendaraan darimana yang Saksi tahu Sdri.Kurniawati sudah membawa kunci cadangan datang bersama-sama Koptu Agustinus.
5. Bahwa saat itu tidak ada keributan, karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan pihak FIF dan saat kendaraan dikeluarkan dibantu oleh karyawan FIF dan selajutnya kendaraan dibawa oleh Sdri.Kurniawati selajutnya Saksi pulang.
6. Bahwa Saksi datang menemui Terdakwa di kantor FIF Saksi berpikir kalau terjadi apa-apa dan setau Saksi saat itu ada negosiasi.
7. Bahwa awal kenapa kendaraan milik Sdri.Kurniawati ada di dalam gudang Saksi tidak mengetahui, namun saat itu Saksi tahu kendaraan milik Sdri Kurniawati masih kredit dan diambil di jalan oleh petugas FIF.
8. Bahwa menurut sepengetahuan Saksi, kendaaran yang masih belum melunasi ansuran tidak boleh sekehendak hatinya untuk megambil di jalan tanpa sepengetahuan dari yang mengkredit kendaraan.
9. Bahwa pengaruhnya ada jika yang datang ke FIF orang yang berpakaian dinas(militer) dengan orang yang berpakaian preman karena orang akan lebih segan beradapan dengan orang yang berpakaian dinas(militer).
10. Bahwa menurut Saksi jika ada kata-kata tidak bertanggung jawab berarti saat memberikan dalam keadaan terpaksa.
11. Bahwa saat Saksi menemui Terdakwa di kantor FIF itu hanya secara kebetulan saja Saksi melihat Terdakwa sebagai atasan Saksi.
12. Bahwa saat ditempat kejadian ada karyawan dari FIF dan Kopda Agustinus dan salah seorang karyawan FIF bernama safrial sempat mengatakan tidak bertanggung jawab.
13. Bahwa ditempat kejadian Saksi sama sekali tidak melihat atau mendengar adanya ancaman dari Terdakwa dan Terdakwa saat itu rilek aja dan Saksi sempat membantu mengeluarkan kendaraan oleh karena sebelumnya diperintahkan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa saat kendaraan diambil pihak FIF berkata tidak bertanggung jawab dan kendaraan diambil dari dalam gudang FIF dan saat itu tidak ada keributan.

15. Bahwa menurut Saksi jika yang datang berpakaian dinas(Militer) akan ada pengaruhnya jika dibandingkan dengan berpakaian preman secara kejiwaan seseorang yang berhadapan dengan yang berpakaian dinas akan takut atau segan.

16. Bahwa menurut Saksi dari pihak FIF (Sdr.Syarial) mengatakan tidak bertanggung jawab artinya terpaksa mengeluarkan kendaraan.

17. Bahwa menurut Saksi jika yang mengambil kendaraan bukan tentara kendaraan belum tentu bisa keluar dan oleh karena Terdakwa yang datang berpakaian dinas atas kaos pdh dan celana pdh maka kendaraan bisa keluar.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Kurniawati, Pangkat / Nip. : PNS Gol.II/b/1975060519997012001, Jabatan : Pengatur Resep obat bag kesehatan, Kesatuan : Kesehatan Akmil, Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 5 Juni 1975, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Jln.Jeruk No.8 Panca Arga I Magelang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, saat Terdakwa menjabat sebagai Kasiminlog Denma Akmil dan Saksi sebagai anggota Denma antara Saksi dengan Terdakwa mempunyai hubungan sebatas antara Atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi pernah kredit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna Merah No.pol AA 2140 WK di FIF cabang Magelang dan sebelumnya Saksi sudah melengkapi syarat-syarat yang ditentukan seperti KTP,Kartu Keluarga dan uang muka Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Bahwa Saksi awal membayar angsuran bulan Desember 2009 dan terakhir membayar bulan Juni 2010, selanjutnya Saksi tidak membayar angsuran.

4. Bahwa selama Saksi tidak membayar angsuran belum pernah menerima surat dari pihak FIF sehubungan keterlambatan pembayaran angsuran, Saksi hanya dihubungi oleh Pom sehubungan dengan keterlambatan pembayaran angsuran dan saat itu Saksi menyampaikan angsuran akan dibayar bulan Desembet 2010 karena saat itu Saksi sedang pengajuan pinjaman ke BRI.

5. Bahwa kendaraan diambil oleh karyawan FIF saat kendaraan dibawa oleh keponakan Saksi (Sdr.Aris) dan Saksi menyampaikan kepada kakak Saksi dan mengatakan kendaraan ditangkap dan saat itu Saksi langsung menghubungi Terdakwa dan kenapa Saksi tidak menghubungi suami Saksi dikarenakan suami Saksi tinggal jauh di Yonif 403.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa saat setelah kendaraan ditarik, malam harinya Saksi dijemput oleh Saksi-4 (Kopda Defi Afianto) dan selanjutnya ke kantor FIF dan sesampainya di kantor FIF sebelum kendaraan dikeluarkan, Saksi sempat menandatangani surat pengeluaran kendaraan.
7. Bahwa Saksi sempat juga meminta bantuan kepada Saksi-4 (Kopda Defi Afianto), untuk mengeluarkan motor dari gudang FIF dan saat itu Saksi juga sudah memegang kunci cadangan yang sebelumnya Saksi bawa dari rumah.
8. Bahwa saat Saksi ke gudang FIF Saksi melihat Terdakwa berpakaian kaos hijau bawah PDH dan Saksi tidak melihat atau mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan pihak FIF.
9. Bahwa Saksi meminta bantuan Terdakwa dikarenakan awalnya sudah meminta bantuan kakak Saksi namun tidak bisa sehingga Saksi minta bantuan kepada Terdakwa selain itu juga di rumah Saksi tidak ada kendaraan dan Saksi mencoba-coba minta tolong kepada Terdakwa.
10. Bahwa Saat Saksi meminta tolong kepada Terdakwa, Saksi menyampaikan kendaraan ditarik oleh dep collector dari FIF karena Saksi sudah tidak bayar cicilan.
11. Bahwa saat kendaraan ditarik didalam bagasi ada tertinggal dompet dan Hp(hand Phone) dan sudah Saksi ambil kembali.
12. Bahwa atas kejadian ini Saksi merasa bersalah melibatkan Terdakwa dalam masalah Saksi dan Saksi sudah minta maaf kepada Terdakwa.
13. Bahwa sebelumnya pihak FIF pernah menjumpai Suami Saksi dan anggota Denpom juga pernah menghubungi Saksi perihal angsuran Saksi ke pihak FIF, Saksi sempat bertanya kenapa pihak Denpom yang menghubungi Saksi, Saksi hanya bingung saja seharusnya dari pihak FIF.
14. Bahwa yang pertama kali ke kantor FIF adalah Terdakwa kemudian setelah Saksi dijemput baru berangkat ke kantor FIF.
15. Bahwa Saksi sudah menyuruh pihak FIF untuk datang ke rumah untuk membicarakan angsuran Saksi dan sekarang kendaraan Honda beat No.pol AA2140 WK berada di Denpom dan mengenai perjanjian jika angsuran tidak dibayar maka kendaraan ditarik dari pihak FIF tidak ada menyampaikan kepada Saksi.
16. Bahwa Saksi sudah menyampaikan akan membayar tunggakan kredit karena saat itu Saksi akan meminjam krdit di BRI dan dalam proses.
17. Bahwa saat kendaraan ditarik saksi sudah tidak membayar kredit selama 6(enam) bulan dan sebelumnya Saksi sudah membayar angsuran kredit selama 5 sampai 6 kali.
18. Bahwa kenapa Saksi minta tolong kepada Terdakwa dikarenakan Saksi sudah tidak ada lagi kendaraan dan pada awalnya Saksi hanya coba-coba minta tolong kepada Terdakwa dan Saksi juga menyampaikan kenapa kendaraan ditarik dikarenakan belum bayar angsuran.
19. Bahwa motor kredit merk Honda Beat warna Merah No.pol AA 2140 WK sekarang masih di Denpom karena anggota Denpom yang ambil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi-6 tidak hadir dipersidangan karena sudah keluar dari FIF dan Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan dan sesuai ketentuan Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer keterangannya dapat dibacakan dari BAP POM dan atas persetujuan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa dan penasehat hukum yang menyatakan tidak keberatan jika keterangan Saksi-6 (Sdr.Arwan) dibacakan.

Saksi-6

Nama lengkap : Arwan, Pekerjaan : karyawan FIF Bag.Pengepul Unit, Tempat dan tanggal lahir : Magelang, 5 Januari 1985, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tempat tinggal : Dsn.Balesari Ds Windusari Kec.Windusari Kab.magelang Jawa Tengah.

1. Bahwa Saksi tidak mengenai dengan Terdakwa, Saksi hanya mengetahui nama pelaku pemerasan dan pengancaman adalah Terdakwa karena saat datang ke kantor FIF berpakaian dinas (PDH) dan ada papan nama bertuliskan Imam Saputro dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa tindak pidana pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 Wib di kantor FIF cabang Magelang yang beralamat di jalan Mayjen Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok C 7-9 kec. Mertoyudan, Kab. Magelang Imam.
3. Bahwa bentuk tindak pidana pemerasan dan ancaman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK atas nama Kurniawati alamat Jl. Belitung No.29 Panca Arga Ds. Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang secara paksa.
4. Bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK atas nama Kurniawati alamat Jl. Belitung No. 29 Panca Arga Ds. Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang bisa berada di kantor FIF cabang Magelang karena sepeda motor tersebut ditarik atau disita oleh karyawan FIF Finance bagian kolektor sehubungan dengan adanya keterlambatan pembayaran selama 8(delapan) bulan.
5. Bahwa hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 16.15 Wib Saksi telah menerima penyerahan sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK dengan dilampiri Berita Acara serah Terima Barang Jaminan dan Persetujuan yang dilampiri KTP an. Hans Budi Prayitno dari Sdr. Eko Satiyo Yustiyanto karyawan FIF Magelang (CR Koordinator) .
6. Bahwa Selanjutnya sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK dimasukan digudang dan Saksi melakukan pengecekan Spm Honda Beat Nopol : AA 2140 WK, pada saat saya melakukan pengecekan tersebut Saksi melihat dibawah jok / tempat duduk sepeda motor ada dompet dan HP, kemudian dompet sama HP kemudian Saksi simpan dilaci meja dan saya tidak membuka dompet tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7. Bahwa sekira pukul 17.45 Wib Saksi berpapasan dengan seseorang anggota TNI-AD berpakaian PDH berpangkat Mayor, dipapan nama tertulis nama Imam Saputro masuk ke kantor FIF cabang Magelang lewat pintu depan samping / lewat gudang bersama dengan anggota Akmil (Kopda Agustinus Henukh) setelah sampai didalam gudang Terdakwa mengatakan " ini motor ".

8. Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi-2(Sdr. Satria Budhi), selanjutnya Saksi menyerahkan dompet dengan Handphone kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2(Sdr. Satria Budhi), " motor ini harus keluar " Saksi-2) menjawab " diselesaikan besok saja " tetapi Terdakwa berkata" tidak mau" sambil berkata " hari ini harus keluar ", kemudian Saksi-2 menjawab " kalau mau dibawa, bawa aja", tidak lama kemudian datang seorang laki-laki Kopda Defi Afianto(Saksi-4) berpakaian preman, selanjutnya Kopda Agustinus Henukh pergi.

9. Bahwa selajutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-2 (Sdr. Satria Budhi)" yang bawa kunci siapa ", namun Saksi-2 bertanya kepada Saksi " kuncinya mana " Saksi jawab " yang bawa sudah pulang ".

10. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi seseorang melalui telephone dan Saksi naik ke lantai 2 (dua) dan setelah turun kembali sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK sudah bergeser / mengarah ke Timur (arah keluar) sedangkan Sdr. Satria Budhi sudah tidak ada, tlaik saya naik lagi ke lantai 2 (dua) tidak lama saya turun ke gudang dan melihat Sdri. Kumiawati ma atas nama pemilik Spm Honda Beat Nopol : AA 2140 WK, selanjutnya saya naik ke lantai 2 kemudian (dua) kemudian turun kembali, pada saat turun saya melihat Spm Honda Beat Nopol : AA WK sudah 2140 WK Sudah didepan kantor FIF cabang Magelang dan mendengar suara Spm Honda Nopol Beat Nopol: AA 2140 WK dibawa pergi.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menggeser Sepeda Motor Honda Beat Nopol AA 2140 Wk maupun yang mengeluarkan sepeda motor dari gudang kantor FIF Magelang karena saat kejadian saya naik turun dari lantau satu kelantai dua.

12. Bahwa Saksi tidak mencegah sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK supaya tidak keluar dari gudang FIF cabang Magelang karena Saksi takut dengan Terdakwa yang memaksa untuk mengambil sepeda motor maka saat kejadian Saksi naik ke lantai dua.

13. Bahwa Saksi berada digudang FIF cabang Magelang bersama dengan Sdr. Dwik Cahyono dan Saksi mengetahui Saksi-2 selaku Recovery pada saat itu berusaha mencegah supaya sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK tidak keluar dari kantor FIF cabang Magelang dengan memberikan penjelasan kepada Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa tidak bisa menerima penjelasan dari Saksi-2dan tetap menginginkan agar sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK bisa keluar dari kantor FIF cabang Magelang.

15. Bahwa dikarenakan Saksi dega Saksi-2 tidak berani dan takut terjadi keributan selanjutnya Saksi meninggalkan Terdakwa di gudang FIF cabang Magelang .

16. Bahwa perasaan Saksi setelah Terdakwa tidak bisa menerima penjelasan dari Saksi-2 (Sdr. Satria Budhi) takut atas keselamatan diri Saksi karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK dari gudang FIF cabang Magelang tapi sepengetahuan Saksi sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK bisa keluar dan jalan menggunakan kunci duplikat / cadangan karena kunci utama Saksi simpan, hal tersebut Saksi ketahui saat Sdri. Kurniawati selaku atas nama sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK datang ke gudang FIF.

18. Bahwa Sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK ditarik oleh petugas lapangan (kolektor) FIF Magelang (Sdr. Fangky) sedangkan yang menyerahkan Sdr. Eko Satiyo Yustiyanto karena ada keterlambatan membayar angsuran selama 8 (delapan) bulan dari bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010.

19. Bahwa yang diserahkan oleh Sdr. Eko Satiyo Yustiyanto hanya unit sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK berikut kunci kontaknya sedangkan STNK masih dibawa atas nama atau Sdri. Kurniawati.

20. Bahwa Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi-2, tentang penyebab sehingga sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK akan diambil kembali.

21. Bahwa Terdakwa memaksa kepada Saksi-2, supaya sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK bisa keluar dari gudang FIF sedangkan posisi saksi berada kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi juga melihat Terdakwa berbicara dengan nada biasa saja tetapi raut wajah merah dan terlihat emosi sambil berjalan mondar mandir dengan tangan kiri masuk didalam saku celana tangan kanan memegang dan mengisap rokok.

22. Bahwa Saksi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah Terdakwa karena Saksi melihat papan nama di pakaian dinas yang dikenakannya.

23. Bahwa pada saat sepeda motor motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK diserahkan Saksi sempat membuat tanda terima yang ditanda tangani oleh Sdri. Kurniawati yang isinya mencantumkan bahwa telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK, Handphone dan dompet, namun saat menandatangani perasaan Saksi takut karena adanya kehadiran Terdakwa di tempat tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas yang dibacakan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa sebagian besar membenarkan, namun ada hal yang dibantah oleh Terdakwa bahwa Saksi juga ikut membantu mengeluarkan kendaraan dari gudang.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Umum dan lulus tahun 1985 dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yon Armed 8 Kostrad dan tahun 1995 mengikuti secapa lulus dilantik Letnan Dua Art ditugaskan di Yon Armed 6 Makasar, tahun 2005 pinah ke korem Pare-pare dan tahun 2006 mengikuti pendidikan Selapa dan setelah tamat ditempatkan di Akmil hingga mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Deppimjuang Akmil dengan pangkat Mayor Arm NRP 57520.

2. Bahwa selama berdinis Terdakwa sudah pernah tugas operasi di Timur-timur dari tahun 1987 sampai dengan tahun 1988 dan pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 tugas operasi di Poso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Saksi-5 (Sun Kurniawati) yang memberitahukan sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK An. Saksi 5 ditarik pihak FIF Finance Cabang Magelang di Jl. Mayjen Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok C 7-9 Kec Mertoyudan Kab Magelang.
4. Bahwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Kopral Agutinus Henukh untuk diantar ke kantor FIF Cabang Magelang di Jalan Mayjen Bambang Soegeng Ruko Metro Square Kab Magelang dengan maksud mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK A.n. Kurniawati karena status sepeda motor masih dalam proses kredit/angsuran.
5. Bahwa Terdakwa berkeinginan membantu Saksi-5 dikarenakan adanya tekanan dari Kapten Cpm Warsito anggota Denpom, jika angsuran tidak dibayar maka motor akan ditarik selain itu juga Saksi-5 akan dilaporkan ke Staf-1.
6. Bahwa alasan PT FIF Cabang Magelang menarik sepeda motor yang di kredit oleh Saksi-5 karena Saksi 5 tidak membayar angsuran/kredit sepeda motor selama 8 (delapan) bulan terhitung bulan Februari 2010 s.d. Oktober 2010.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya Saksi-5 yang mengurus bukan Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak ada keterlibatan dalam akad kredit di FIF.
8. Bahwa pada awalnya Terdakwa juga menyarankan kepada Saksi-5 seharusnya yang menarik dari Pengadilan Perdata dan pihak FIF tidak bisa langsung mengambil kendaraan motor tersebut apalagi saat diambil menggunakan orang yang tidak tahu siapa karena berpakaian preman.
9. Bahwa Terdakwa tidak ada sama sekali mengancam namun kakak ipar saksi-5 pernah mengatakan kepada Terdakwa sehubungan penarikan kendaraan Saksi-5, jika kendaraan tidak dikeluarkan maka akan dilaporkan perihal perampasan motor namun saat itu Terdakwa menyarankan jangan dulu biar Saya(Terdakwa) pergi ke FIF selanjutnya setelah Terdakwa sampai di FIF mengatakan kepada karyawan FIF kendaraan akan dibayar bulan Desember 2010.
8. Bahwa Terdakwa ingin membantu Saksi-5 namun saat itu Terdakwa tidak mempunyai surat kuasa untuk menarik kendaraan tersebut dan Terdakwa tahu urusan perdata pihak TNI tidak boleh ikut campur.
9. Bahwa pada saat Terdakwa datang ke kantor FIF Cabang Magelang keadaan di kantor FIF Cabang Magelang masih ramai oleh karyawan FIF namun kantor sudah tutup hanya ruang gudang sebagian masih buka karena terdiri dari pintu lipat.
10. Bahwa kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi-4(Kopral Defi Afianto) untuk menjemput Saksi-5 di rumahnya dengan membawa kunci cadangan sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK dan datang ke kantor FIF Cabang Magelang Jl. Mayjen Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok C 7-9 Kec Mertoyudan Kab Magelang.
11. Bahwa setelah Saksi-4 datang bersama-sama Saksi-5 tiba di kantor FIF Cabang Magelang bertemu Terdakwa lalu Saksi-5 menyerahkan kunci cadangan kepada Terdakwa yang kemudian kunci dimasukan ke kontak kunci sepeda motor dikeluarkan dari gudang kantor FIF yang selanjutnya diserahkan kepada Saksi-5 untuk dibawa pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengetahui klausul yang dibuat antara Saksi-5 dengan pihak FIF, Terdakwa hanya mengetahui Saksi kredit motor di FIF dan tidak membayar angsuran bulanan yang sudah menjadi tanggung jawab Saksi-5.

13. Bahwa saat mendatangi kantor FIF Terdakwa berpakaian Dinas (PDH) dan karena cuaca panas Terdakwa membuka baju PDH dan hanya memakai kaos PDH saja.

14. Bahwa kenapa Terdakwa saat pergi ke kantor FIF tidak bersama-sama dengan Saksi-5 dikarenakan takut ada perkiraan lain dari orang yang melihat, dan Terdakwa ingin membantu Saksi-5 karena Saksi-5 adalah bawahan Terdakwa.

15. Bahwa sebelum kendaraan dibawa, Terdakwa tidak ada memaksa, Terdakwa hanya minta tolong.

16. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 1) 6 (enam) lembar perjanjian pembiayaan syariah.
- 2) 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK.
- 3) Riwayat pembayaran.
- 4) Surat somasi.
- 5) Surat Kuasa Khusus Nomor FIF/RR-MGL/SK-3/IX/2010 tanggal 15 Oktober 2010,
- 6) Berita Acara serah terima barang jaminan dan persetujuan No. Reg. 10-000507 tanggal 20 Oktober 2010,
- 7) Surat penyerahan sepeda motor tanggal 20 Oktober 2010,
- 8) Fotocopy KTP An. Sdr. Haris Budhi Prayitno,
- 9) Surat Kuasa Nomor 1/SK.KSH/FIF-MGL/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010,
- 10) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.20043.AH.05.01 Th 2010 tanggal 2 Nopember 2010,
- 11) Foto kantor FIF cabang Magelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK tahun 2009 nomor rangka MH1JF22129K172174, Nomor Mesin JF22E1173269 (berada di Subdenpom IV/2-1 Magelang).
- 2) STNK asli sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK Nomor 1580532/JG/2009 An. Kurniawati alamat Jl. Belitung No. 29 Panca Agra 3 Ds. Banyurejo Kec. Meroyudan Kab. Magelang.
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK.

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan dihadapan para Saksi, Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer Tinggi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Umum dan lulus tahun 1985 dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yon Armed 8 Kostrad dan tahun 1995 mengikuti secapa lulus dilantik Letnan Dua Art ditugaskan di Yon Armed 6 Makasar, tahun 2005 pinah ke korem Pare-pare dan tahun 2006 mengikuti pendidikan Selapa dan setelah tamat ditempatkan di Akmil hingga mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Deppimjuang Akmil dengan pangkat Mayor Arm NRP 57520.
2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus Militer/TNI-AD, dengan pangkat Mayor Arm Nrp.575207 dan jabatan strukturalnya saat kejadian sebagai Gumil Gol.VI Timgadik Akmil .
3. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi Militer Nomor : Kep/38/VII/2012 tanggal 1 Mei 2012, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Mayor Arm Nrp.575207 Kesatuan Akademi Militer yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Oditur Militer Tinggi II Jakarta.
4. Bahwa benar Terdakwa selama dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar para Saksi telah mengenal Terdakwa yang ketika terjadinya perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI-AD.

6. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2010 pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr Bambang dan Saksi-5 (Sdri Kurniawati) yang memberitahukan sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK An. Saksi 5 ditarik pihak FIF Finance Cabang Magelang di Jl. Mayjen Bambang Soengeng Ruko Metro Square Blok C 7-9 Kec Mertoyudan Kab Magelang.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Kopral Agutinus Henukh untuk diantar ke kantor FIF Cabang Magelang di Jalan Mayjen Bambang Soengeng Ruko Metro Square Kab Magelang dengan maksud mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK A.n. Saksi 5 dengan cara memaksa kepada karyawan FIF karena status sepeda motor masih dalam proses kredit/angsuran.

8. Bahwa benar Terdakwa berkeinginan membantu Saksi-5 dikarenakan adanya tekanan dari Kapten Cpm Warsito anggota Denpom, jika angsuran tidak dibayar maka motor akan ditarik selain itu juga Saksi-5 akan dilaporkan ke Staf-1.

9. Bahwa benar alasan PT FIF Cabang Magelang menarik sepeda motor yang di kredit oleh Saksi-5 karena Saksi 5 tidak membayar angsuran/kredit sepeda motor selama 8 (delapan) bulan terhitung bulan Februari 2010 s.d. Oktober 2010 dan setelah itu kendaraan sudah masuk perusahaan/system maka apabila sepeda motor akan diambil harus melunasi keterlambatan angsuran atau melunasi semuanya sedangkan yang mengurus seharusnya Saksi -5 bukan Terdakwa yang tidak ikut menandatangani perjanjian akad kredit.

10. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui setelah diberitahu oleh Sdr.Satria Budhi ada pelanggan yang sudah beberapa bulan tidak membayar angsuran dan pada hari Rabu 20 Oktober 2010 pukul 18.00 WIB di kantor FIF cabang Magelang di Jl. Mayjen Bambang Soengeng Ruko Square Blok C 7-9 Kec Mertoyudan Kab. Magelang telah terjadi pengambilan paksa sepeda motor Honda Beat Merah Nopol AA 2140 WK A.n. Kurniawati alamat Jl. Belitung No. 29 Panca Arga RT 003 RW 19 Ds. Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar sebelumnya atas laporan sdr.Satria Budhi, Saksi-1 membuat surat Somasi sekaligus penagihan, karena sudah 3(tiga) bulan angsuran tidak dibayar dan menurut aturan jika angsuran tidak dibayar lewat 3(tiga) hari setelah jatuh tempoh maka sudah harus disurati karena terlambat 1(satu) hari sudah dianggap terlambat 1(satu) bulan.

12. Bahwa benar dari pihak FIF sudah memberitahu sebanyak 3(tiga) kali sebagaimana perjanjian dalam kontrak jika tidak diindahkan maka kendaraan akan ditarik menurut Saksi karena tidak ada realisasi dari Sdri. Kurniawati tentang pelunasan kredit maka pihak FIF mengeluarkan SKP (Surat Kuasa Penarikan) terhadap sepeda motor tersebut kepada petugas lapangan FIF Cabang Magelang kemudian sekira hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 WIB petugas lapangan FIF menyita sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK yang sedang dikendarai Sdr. Haris Budi Prayitno di Jl. Sriwijaya Magelang (depan Apotik Sumbing) lalu sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK diserahkan ke bagian Repositor Inventori atau Pengepul Unit oleh Sdr. Arwan

13. Bahwa benar petugas Kolektor di lapangan sudah mendatangi rumah Sdri.Kurniawati namun tidak bertemu dan hanya bertemu dengan suaminya(Sdr.Suroso) kami datang dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

niat baik dan menayakan kapan angsuran dibayar dan dari jawaban pak Suroso angsuran akan
putusan.mahkamahagung.go.id
dibayar tanggal 13 September 2010, namun sesuai janjinya tanggal yang dimaksud angsuran
tidak juga dilunasi.

14. Bahwa benar karena angsuran tidak dibayar maka kendaraan kami tarik dan setelah kendaraan ditarik lalu dimasukkan dalam gudang namun sore harinya saya ditelepon anak buah Saksi, ada orang yang mau mengambil kendaraan dan karena sudah sore Saksi sampaikan disanggupi aja syarat-syaratnya dan saat itu Sdr.Satria Budhi menyampaikan diharuskan saja karena kendaraan mau diambil Terdakwa.

15. Bahwa benar menurut aturan kendaraan bisa dikeluarkan apabila sisa kredit dilunasi baru kendaraan bisa dikeluarkan dan jika akan dibayar maka ada prosesnya harus lapor ke kantor pusat FIF.

16. Bahwa benar untuk mengambil kendaraan yang sudah ditarik harus ada ijin dan aturan itu harus dituruti.

17. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui yang mengkredit kendaraan adalah Sdri.Kurniawati sesuai yang tertera di STNK dan Sdri,Kurniawati sudah tidak membayar angsuran selama 8 (delapan) bulan dan angsuran yang dibayar baru beberapa kali lebih banyak yang belum dibayar.

18. Bahwa benar Saksi-1 sudah menyarankan kepada Terdakwa agar kendaraan diambil besok saja karena sudah sore dan Saksi tidak tahu ada hubungan apa Sdri.Kurniawati dengan Terdakwa sehingga Terdakwa yang mengambil kendaraan tersebut.

19. Bahwa benar menurut Saksi-2 telah terjadi pengambilan paksa sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK A.n. Kurniawati yang dilakukan Terdakwa sekira hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 pukul 18.00 .WIB di kantor FIF Cabang Magelang di Mayjen Bambang Soengeng Ruko Metro Square Blok C 7-9 Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.

20. Bahwa benar menurut Saksi-2 dalam proses kredit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK yang dilakukan Saksi-5(Sdri. Kurniawati) di FIF Finance Cabang Magelang apabila seorang nasabah/kreditur FIF membeli sepeda motor melalui FIF Finance secara kredit/angsuran maka status sepeda motornya masih berstatus sewa-beli, apabila terjadi keterlambatan angsuran dan tidak membayar maka pihak FIF Finance berhak menarik sepeda motor tersebut karena sudah ada perjanjiannya.

21. Kemudian benar apabila kreditur terlambat membayar angsuran akan dilakukan pemanggilan/teguran dan pemberitahuan secara tertulis apabila tidak dihiraukan selanjutnya FIF Finance akan membuat SKP (Surat Kuasa Penarikan) kepada bagian penarikan.

22. Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK Saksi-5 (Sdri.Kurniawati) terlambat membayar angsuran kredit selama 6 (enam) bulan lebih belum dibayar sehingga sepeda motor akan disita atau ditarik.

23. Bahwa benar saat Saksi-2 berada diluar mendapat telpon dari kantor FIF, yang menyampaikan ada orang yang berpakaian dinas TNI akan mengambil sepeda motor Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK A.n. Kurniawati di gudang dengan memakai pakaian dinas TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 pergi ke gudang FIF dan menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa berkata kendaraan jangan di gudang dulu, persyaratan akan diselesaikan bulan Desember 2010, namun saat itu Saksi berkata kepada Sdr.Arwan dan Sdr.Dwi, jangan diurus besok saja karena sudah sore selanjutnya Saksi pulang.

25. Bahwa benar seharusnya yang mengurus kendaraan bukannya Terdakwa seharusnya Saksi-5(Sdri.Kurniawati) sebagai orang yang mengajukan kredit ke FIF selain itu jga selama kendaraan masih belum lunas angsurannya maka kendaraan tersebut milik perusahaan.

26. Bahwa benar Saksi-2 pernah dihubungi oleh Kopral Agustinus agar bertemu di kantor FIF dan selanjutnya setelah Saksi tiba di gudang FIF sekira pukul 15.00 Wib bertemu dengan Kopral Agus dan Terdakwa.

27. Bahwa benar saat bertemu dengan Kopral Agus dan Terdakwa Saksi menyampaikan untuk kendaraan hari ini tidak bisa diambil, besok saja namun Terdakwa berkata "ini tanggung jawab Saya bulan Desember 2010 akan dibayar".

28. Bahwa benar Terdakwa juga berkata jika kendaraan tidak diberikan maka akan dikasuskan karena saat kendaraan ditarik didalam jok motor ada Hp dan dompet milik Sdri.Kurniawati.

29. Bahwa benar setelah Saksi-2 menemui Terdakwa namun Terdakwa tetap mengatakan "motor harus keluar hari ini, masalah pelunasan bulan Desember 2010 Terdakwa yang bertanggung jawab, kemudian Saksi telepon Saksi-1(Sdr.Budhayana Drajat Sugiharto) menyampaikan "kalau mau dibawa silahkan tetapi Saksi tidak ikut-ikutan dalam kasus ini dan FIF tidak terima" selain itu juga Saksi-1 mengatakan "jangan diurus, besok saja karena sudah sore, Saksi juga ditanya keberadaan kunci sepeda motor " dan di jawab Saksi " yang membawa kunci sudah pulang " lalu Saksi pergi.

30. Bahwa benar menurut Saksi-2 maksud dan tujuan Terdakwa ke kantor FIF Cabang Magelang untuk mengambil kembali sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK A.n. Saksi 5 Kurniawati yang kredit di FIF dan Saksi selaku Recovery sudah berusaha mencegah baik-baik namun Terdakwa tetap tidak terima kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat untuk menghindari keributan dengan Terdakwa.

31. Bahwa benar Saksi-2 tidak sempat bertemu dengan Sdri.Kurniawati sebagai orang yang seharusnya berurusan dengan pihak FIF .

32. Bahwa benar menurut Saksi-2, Terdakwa memaksa agar sepeda motor dapat keluar dari gudang Terdakwa juga mengatakan Kendaraan di gudang keluarkan aja dulu, untuk persyaratan akan diselesaikan bulan Desember 2010.

33. Bahwa benar menurut Saksi-3 aturan jika kendaraan yang di kredit tidak dilunasi maka kendaraan tersebut masih milik perusahaan (FIF) dan sampai dengan sekarang kendaraan berada di Denpom.

34. Bahwa benar menurut aturan kendaraan yang sudah tarik dan jika akan diambil kembali maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti melunasi ansuran yang masih tertunggak dan selama ansuran kendaraan belum dibayar, maka kendaraan tidak bisa dikeluarkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35. Bahwa benar mengenai kendaraan yang diambil oleh Terdakwa, Saksi-3 tidak mengetahui karena itu masalah hukumik defisi lain bukan tugas Saksi.

36. Bahwa benar Saksi-3 tidak mengetahui proses penarikan maupun saat kendaraan diambil dari gudang FIF dan menurut peraturan kendaraan bisa diambil harus memenuhi persyaratan yang sudah ada.

37. Bahwa benar saat kejadian yang menjadikan perkara Terdakwa, Saksi-4 baru pulang dari Muntlan dan sekira pukul 17.30 Wib, saat dalam perjalanan melihat Terdakwa berada di kantor FIF, kemudian Saksi menemui Terdakwa dan bertanya “ Bapak kok ada disini (kantor FIF) dan dijawab oleh Terdakwa” mau bantu saudara PNS di Akmil di bagian Kesehatan, yang mau ambil kendaraan.

38. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-4 ada pembicaraan kendaraan bisa diambil dari karyawan FIF tapi karyawan tersebut bilang tidak bertanggung jawab dan saat itu yang ambil kendaraan Sdri.Kurniawati yang sebelumnya menandatangani cek list surat keluar kendaraan.

39. Bahwa benar sebelum kendaraan dibawa keluar posisinya ada di dalam gudang, Saksi-4 tidak tahu kunci kendaraan darimana yang Saksi tahu Sdri.Kurniawati sudah membawa kunci cadangan datang bersama-sama Koptu Agustinus.

40. Bahwa benar saat itu tidak ada keributan, karena sudah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan pihak FIF dan saat kendaraan dikeluarkan dibantu oleh karyawan FIF dan selanjutnya kendaraan dibawa oleh Sdri.Kurniawati selanjutnya Saksi-4 pulang.

41. Bahwa benar Saksi-4 datang menemui Terdakwa di kantor FIF Saksi berpikir kalau terjadi apa-apa dan setau Saksi saat itu ada negosiasi.

42. Bahwa benar awal kenapa kendaraan milik Sdri.Kurniawati ada di dalam gudang Saksi-4 tidak mengetahui, namun saat itu Saksi tahu kendaraan milik Sdri Kurniawati masih kredit dan diambil di jalan oleh petugas FIF.

43. Bahwa benar menurut sepengetahuan Saksi-4, kendaaran yang masih belum melunasi ansuran tidak boleh sekehendak hatinya untuk megambil di jalan tanpa sepengetahuan dari yang mengkredit kendaraan.

44. Bahwa benar pengaruhnya ada jika yang datang ke FIF orang yang berpakaian dinas (militer) dengan orang yang berpakaian preman karena orang akan lebih segan beradapan dengan orang yang berpakaian dinas(militer).

45. Bahwa benar saat Saksi-4 menemui Terdakwa di kantor FIF itu hanya secara kebetulan saja Saksi melihat Terdakwa sebagai atasan Saksi.

46. Bahwa benar saat ditempat kejadian ada karyawan dari FIF dan Kopda Agustinus dan salah seorang karyawan FIF bernama safrial sempat mengatakan tidak bertanggung jawab, kata-kata tidak bertanggung jawab berarti saat memberikan dalam keadaan terpaksa..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

47. Bahwa benar ditempat kejadian Saksi-4 sama sekali tidak melihat atau mendengar adanya ancaman dari Terdakwa dan Terdakwa saat itu rilek aja dan Saksi sempat membantu mengeluarkan kendaraan oleh karena sebelumnya diperintahkan oleh Terdakwa.

48. Bahwa benar saat kendaraan diambil pihak FIF berkata tidak bertanggung jawab dan kendaraan diambil dari dalam gudang FIF dan saat itu tidak ada keributan.

49. Bahwa benar menurut Saksi-4 jika yang datang berpakaian dinas(Militer) akan ada pengaruhnya jika dibandingkan dengan berpakaian preman secara kejiwaan seseorang yang berhadapan dengan yang berpakaian dinas akan takut atau segan.

50. Bahwa benar Saksi-5 pernah kredit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna Merah No.pol AA 2140 WK di FIF cabang Magelang dan sebelumnya Saksi sudah melengkapi syarat-syarat yang ditentukan seperti KTP.Kartu Keluarga dan uang muka Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan angsurat sebesar Rp 450.000,-(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

51. Bahwa benar Saksi-5 pada awal membayar ansuran bulan Desember 2009 dan terakhir membayar bulan Juni 2010, selajutnya Saksi-5 tidak membayar ansuran.

52. Bahwa benar selama Saksi-5 tidak membayar ansuran belum pernah menerima surat dari pihak FIF sehubungan keterlambatan pembayaran ansuran, Saksi hanya dihubungi oleh Pom sehubungan dengan keterlambatan pembayaran ansuran dan saat itu Saksi menyampaikan ansuran akan dibayar bulan Desembet 2010 karena saat itu Saksi sedang pengajuan pinjaman ke BRI.

53. Bahwa benar kendaraan diambil oleh karyawan FIF saat kendaraan dibawa oleh keponakan Saksi (Sdr.Aris) dan Saksi-5 menyampaikan kepada kakak Saksi dan mengatakan kendaraan ditangkap dan saat itu Saksi-5 langsung menghubungi Terdakwa dan kenapa Saksi tidak menghubungi suami Saksi dikarenakan suami Saksi-5 tinggal jauh di Yonif 403.

54. Bahwa benar saat setelah kendaraan ditarik malam harinya Saksi-5 dijemput oleh Saksi-4(Kopda Defi Afianto) dan selajutnya ke kantor FIF dan Saksi menandatangani surat pengeluaran kendaraan.

55. Bahwa benar Saksi-5 sempat juga meminta bantuan kepada Saksi-4 (Kopda Defi Afianto), untuk mengeluarkan motor dari gudang FIF dan saat itu Saksi juga sudah memegang kunci cadangan yang sebelumnya Saksi bawa dari rumah.

56. Bahwa benar saat Saksi-5 ke gudang FIF Saksi-5 melihat Terdakwa berpakaian kaos hijau bawa PDH dan Saksi tidak melihat atau mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan pihak FIF.

57. Bahwa benar Saksi-5 meminta bantuan Terdakwa dikarenakan awalnya sudah meminta bantuan kakak Saksi namun tidak bisa sehingga Saksi minta bantuan Terdakwa selain itu juga di rumah tidak ada kendaraan dan saksi mencoba-coba minta tolong kepada Terdakwa.

58. Bahwa benar saat Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa, Saksi menyampaikan kendaraan ditarik oleh dep colector dari FIF karena Saksi sudah tidak bayar cicilan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

60. Bahwa benar saat kendaraan ditarik didalam bagasi ada terlinggal dompet dan Hp(hand Phone) dan sudah Saksi-5 ambil kembali.

61. Bahwa benar atas kejadian ini Saksi-5 merasa bersalah melibatkan Terdakwa dalam masalah Saksi dan Saksi sudah minta maaf kepada Terdakwa.

62. Bahwa benar sebelumnya pihak FIF pernah menjumpai Suami Saksi dan anggota Denpom juga pernah menghubungi Saksi-5 perihal ansuran ke pihak FIF, Saksi-5 sempat bertanya-tanya kenapa pihak Denpom yang menghubungi Saksi, Saksi hanya bingung saja seharusnya dari pihak FIF.

63. Bahwa benar Saksi-5 sudah menyuruh pihak FIF untuk datang ke rumah untuk membicarakan ansuran Saksi dan sekarang kendaraan Honda beat No.pol AA2140 WK berada di Denpom dan mengenai perjanjian jika angsuran tidak dibayar maka kendaraan ditarik dari pihak FIF tidak ada menyampaikan kepada Saksi.

64. Bahwa Saksi-5 sudah menyampaikan akan membayar tunggakan kredit karena saat itu Saksi akan meminjam krdit di BRI dan dalam proses.

65. Bahwa benar saat kendaraan ditarik Saksi-5 sudah tidak membayar kredit selama 6 (enam) bulan dan sebelumnya Saksi sudah membayar angsuran kredit selama 5 sampai 6 kali.

66. Bahwa benar kenapa Saksi minta tolong kepada Terdakwa dikarenakan Saksi sudah tidak ada lagi kendaraan dan awalnya Saksi hanya coba-coba minta tolong kepada Terdakwa dan Saksi juga menyampaikan kenapa kendaraan ditarik dikarenakan belum bayar ansuran.

67. Bahwa benar Saksi-6 tahu telah terjadi tindak pidana pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 Wib di kantor FIF cabang Magelang yang beralamat di jalan Mayjen Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok C 7-9 kec. Mertoyudan, Kab. Magelang Imam.

68. Bahwa benar bentuk tindak pidana pemerasan dan ancaman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK atas nama Kurniawati alamat Jl. Belitung No.29 Panca Arga Ds. Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang secara paksa.

69. Bahwa benar Saksi-6 mengetahui, sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK atas nama Kurniawati alamat Jl. Belitung No. 29 Panca Arga Ds. Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang bisa berada di kantor FIF cabang Magelang karena sepeda motor tersebut ditarik atau disita oleh karyawan FIF Finance bagian kolektor sehubungan dengan adanya keterlambatan pembayaran selama 8(delapan) bulan.

70. Bahwa hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 16.15 Wib Saksi-6 telah menerima penyerahan sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK dengan dilampiri Berita Acara serah Terima Barang Jaminan dan Persetujuan yang dilampiri KTP an. Hans Budi Prayitno dari Sdr. Eko Satiyo Yustiyanto karyawan FIF Magelang (CR Koordinator) .

71. Bahwa Selanjutnya sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK dimasukan digudang dan Saksi-6 melakukan pengecekan Spm Honda Beat Nopol : AA 2140 WK, pada saat saya melakukan pengecekan tersebut Saksi melihat dibawah jok / tempat duduk sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor ada dompet dan HP, kemudian dompet sama HP kemudian Saksi simpan dilaci meja dan saya tidak membuka dompet tersebut.

72. Bahwa sekira pukul 17.45 Wib Saksi-6 berpapasan dengan seseorang anggota TNI-AD berpakaian PDH berpangkat Mayor, dipapan nama tertulis nama Imam Saputro masuk ke kantor FIF cabang Magelang lewat pintu depan samping / lewat gudang bersama dengan anggota Akmil (Kopda Agustinus Henukh) setelah sampai didalam gudang Terdakwa mengatakan " ini motor ".

73. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-2 (Sdr. Satria Budhi), selanjutnya Saksi-2 menyerahkan dompet dengan Handphone kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 (Sdr. Satria Budhi), " motor ini harus keluar " Saksi-2 menjawab " diselesaikan besok saja " tetapi Terdakwa berkata " tidak mau " sambil berkata " hari ini harus keluar ", kemudian Saksi-2 menjawab " kalau mau dibawa, bawa aja", tidak lama kemudian datang seorang laki-laki Kopda Defi Afianto (Saksi-4) berpakaian preman, selanjutnya Kopda Agustinus Henukh pergi.

74. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-2 (Sdr. Satria Budhi)" yang bawa kunci siapa ", namun Saksi-2 bertanya kepada Saksi " kuncinya mana " Saksi jawab " yang bawa sudah pulang ".

75. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi seseorang melalui telephone dan Saksi-6 naik ke lantai 2 (dua) dan setelah turun kembali sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK sudah bergeser / mengarah ke Timur (arah keluar) sedangkan Sdr. Satria Budhi sudah tidak ada, tlaik saya naik lagi ke lantai 2 (dua) tidak lama saya turun ke gudang dan melihat Sdri. Kumiawati ma atas nama pemilik Spm Honda Beat Nopol : AA 2140 WK, selanjutnya saya naik ke lantai 2 kemudian (dua) kemudian turun kembali, pada saat turun saya melihat Spm Honda Beat Nopol AA 2140 WK sudah didepan kantor FIF cabang Magelang dan mendengar suara Spm Honda Nopol Beat Nopol: AA 2140 WK dibawa pergi.

76. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengetahui siapa yang menggeser Sepeda Motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK maupun yang mengeluarkan sepeda motor dari gudang kantor FIF Magelang karena saat kejadian saya naik turun dari lantau satu kelantai dua.

77. Bahwa benar Saksi-6 tidak mencegah sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK supaya tidak keluar dari gudang FIF cabang Magelang karena Saksi takut dengan Terdakwa yang memaksa untuk mengambil sepeda motor maka saat kejadian Saksi naik ke lantai dua.

78. Bahwa benar Saksi-6 berada digudang FIF cabang Magelang bersama dengan Sdr. Dwik Cahyono dan Saksi-6 mengetahui Saksi-2 selaku Recovery pada saat itu berusaha mencegah supaya sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK tidak keluar dari kantor FIF cabang Magelang dengan memberikan penjelasan kepada Terdakwa.

79. Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menerima penjelasan dari Saksi-2 dan tetap menginginkan agar sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK bisa keluar dari kantor FIF cabang Magelang.

80. Bahwa benar dikarenakan Saksi dan Saksi-2 tidak berani dan takut terjadi keributan selanjutnya Saksi-6 meninggalkan Terdakwa di gudang FIF cabang Magelang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

81. Bahwa benar perasaan Saksi-6 setelah Terdakwa tidak bisa menerima penjelasan dari Saksi-2 (Sdr. Satrio Budhi) takutnya keselamatan diri Saksi karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD.

82. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengetahui yang mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK dari gudang FIF cabang Magelang tapi sepengetahuan Saksi sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK bisa keluar dan jalan menggunakan kunci duplikat / cadangan karena kunci utama Saksi simpan, hal tersebut Saksi ketahui saat Sdri. Kurniawati selaku atas nama sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK datang ke gudang FIF.

83. Bahwa benar Sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK ditarik oleh petugas lapangan (kolektor) FIF Magelang (Sdr. Fangky) sedangkan yang menyerahkan Sdr. Eko Satiyo Yustiyanto karena ada keterlambatan membayar angsuran selama 8 (delapan) bulan dari bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010.

84. Bahwa benar yang diserahkan oleh Sdr. Eko Satiyo Yustiyanto hanya unit sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK berikut kunci kontaknya sedangkan STNK masih dibawa atas nama atau Sdri. Kurniawati.

85. Bahwa benar Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi-2, tentang penyebab sehingga sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK akan diambil kembali.

86. Bahwa Terdakwa memaksa kepada Saksi-2, supaya sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK bisa keluar dari gudang FIF sedangkan posisi saksi berada kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi juga melihat Terdakwa berbicara dengan nada biasa saja tetapi raut wajah merah dan terlihat emosi sambil berjalan mondar mandir dengan tangan kiri masuk didalam saku celana tangan kanan memegang dan mengisap rokok.

87. Bahwa benar Saksi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah Terdakwa karena Saksi melihat papan nama di pakaian dinas yang dikenakannya.

88. Bahwa benar pada saat sepeda motor motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK diserahkan Saksi-6 sempat membuat tanda terima yang ditanda tangani oleh Sdri. Kurniawati yang isinya mencantumkan bahwa telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK , Handphone dan dompet, namun saat menandatangani perasaan Saksi-6 takut karena adanya kehadiran Terdakwa di tempat tersebut.

89. Bahwa benar sebelum kendaraan dibawa, Terdakwa tidak ada memaksa, Terdakwa hanya minta tolong.

90. Bahwa benar atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer Tinggi dalam dakwaannya. Namun mengenai berat ringannya pidana yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim akan memutus perkara sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pleidooi-nya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pembelaan (Pledoi) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya kepada Majelis Hakim dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” Penasehat Hukum kurang sependapat dengan pembahasan Oditur Militer Tinggi sebagaimana dituangkan dalam Tuntutannya karena sesuai dengan pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi sebagai berikut:

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha ;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen ;
- d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran ;
- e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen ;
- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa ;
- g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya ;
- h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- i. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
- j. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada konsumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- k. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan dengan undang-undang ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan ketentuan di atas, dalam perjanjian kredit antara FIF dengan Saksi-5 tidak boleh ada klausula yang menyatakan bahwa FIF boleh melakukan perampasan sepeda motor jika Saksi-5 menunggak angsuran kreditnya. Andaikata ada klausula semacam itu maka Perjanjian Kredit batal demi hukum.

Sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah membantu Saksi-5 untuk mengkoordinasikan kendaraan Honda Beat No.Pol. AA-2140-WK milik Saksi-5 yang telah disita oleh FIF Cabang Magelang bukanlah perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum karena status penyitaan kendaraan Honda Beat No.Pol. AA-2140-WK milik Saksi-5 yang dilakukan oleh karyawan FIF Cabang Magelang menurut hemat kami adalah tidak benar karena perbuatan FIF yang telah menyita kendaraan Saksi-5 tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1, pada bulan November 2009 Saksi-5 telah membeli sepeda motor Honda Beat No.Pol. AA-2140-WK dengan cara kredit dengan uang muka Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan angsuran setiap bulan Rp. 491.000,- selama tiga tahun.
- b. Bahwa benar menurut sepengetahuan Saksi-2 tentang proses kepemilikan Saksi-5 atas kendaraan Honda Beat No.Pol. AA-2140-WK, adalah Jual beli dengan cara mengangsur (kredit) dan apabila Saksi-5 terlambat membayar angsuran dalam waktu yang sudah ditentukan, maka kendaraan tersebut dapat disita oleh FIF Cabang Magelang.
- c. Bahwa benar Saksi-3 telah menjelaskan tentang proses kepemilikan kendaraan Honda Beat No.Pol. AA-2140-WK yang dimiliki oleh Saksi-5 sudah melalui prosedur yang benar yaitu Saksi-5 mengajukan kredit kendaraan melalui perjanjian / akad kredit Jual beli dengan cara mengangsur, bukan Sewa Beli.

Sehingga dengan demikian menurut hemat kami bahwa terhadap unsur ke-2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Tanggapan kami terhadap Unsur ke-3 : “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, kami telah sependapat dengan Oditur Militer Tinggi, sehingga terhadap unsur ke-3 tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Karena terdapat satu unsur yaitu unsur ke-2 dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP yang tidak terpenuhi, maka kami berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi secara keseluruhan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan meneliti dengan seksama isi dari Nota Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum yang menyatakan pada intinya bahwa unsur ke-2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara Terdakwa yang ringan-ringannya. Namun demikian apabila ternyata Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, kami mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menjatuhkan putusan seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan mengemukakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

beberapa hal yang kiranya dapat meringankan Terdakwa yang dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini.

Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana yang disampaikan dalam nota pembelaannya telah menitikberatkan atau menghubungkan urusan perkara Terdakwa ini ke dalam urusan keperdataan, sehingga Menurut Majelis Hakim tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sebagaimana yang didakwaan Oditur Militer Tinggi, dimana Penasehat Hukum dalam nota pembelaannya telah mengupas mengenai hak dan kewajiban antara Saksi-5 dengan pihak FIF yang berkaitan dengan masalah aturan perkreditan dan tidak berfokus kepada masalah ketidak terbuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa isi pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak tepat dan keliru.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer Tinggi menyatakan dalam perkara Terdakwa tersebut, yang di maksud melawan hukum adalah bukan perbuatan PT. FIF yang telah menyita kendaraan sepeda motor honda Beat Nopol AA 2140 Wk milik Saksi-5, melainkan adalah perbuatan Terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan dan hak untuk melakukan pengurusan sepeda motor yang dirampas oleh PT. FIF karena Terdakwa bukan kuasa ataupun pihak yang ada hubungan keluarga dengan Saksi-5, sehingga dengan demikian unsur melawan hukum yang di lakukan oleh Terdakwa adalah sudah tepat dan nyata sesuai dengan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Saksi-5 untuk berhubungan dengan PT. FIF.

Bahwa Oditur Militer Tinggi berkesimpulan bahwa nota pembelaan dari Tim Penasehat Hukum yang disampaikan tersebut ternyata tidak menunjukkan kekeliruan Oditur dalam hal pembuktian penerapan hukum, akan tetapi Oditur bertambah yakin bahwa apa yang Oditur tuntukan adalah sah dan meyakinkan, sehingga Oditur tetap pada tuntutan semula yang kami bacakan pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013.

Menimbang, bahwa oleh karena pada kesimpulannya Oditur Militer Tinggi tetap pada tuntutan semula maka Majelis Hakim berpendapat tidak akan menanggapinya lagi karena tanggapan terhadap tuntutan Oditur Militer Tinggi sudah Majelis Hakim tanggapinya sebelumnya di dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Pledoinya yang menyatakan bahwa unsur ke-2 dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat tidak akan menanggapinya karena mengenai pembuktian unsur-unsur sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer Tinggi sekaligus akan Majelis Hakim uraikan dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”.

Unsur ke-2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ”

Unsur ke-3 : “Secara melawan hukum ”

Unsur ke-4 : “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Unsur ke-5 : “Untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain”.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang siapa.

Mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, Subjek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Umum dan lulus tahun 1985 dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Yon Armed 8 Kostrad dan tahun 1995 mengikuti secapa lulus dilantik Letnan Dua Art ditugaskan di Yon Armed 6 Makasar, tahun 2005 pinah ke korem Pare-pare dan tahun 2006 mengikuti pendidikan Selapa dan setelah tamat ditempatkan di Akmil hingga mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Deppimjuang Akmil dengan pangkat Mayor Arm NRP 57520.
2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan saat terjadinya tindak pidana ini berstatus Militer/TNI-AD, dengan pangkat Mayor Arm Nrp.575207 dan jabatan strukturalnya saat kejadian sebagai Gumil Gol.VI Timgadik Akmil .
3. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Gubernur Akademi Militer Nomor : Kep/38/VII/2012 tanggal 1 Mei 2012, yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI AD berpangkat Mayor Arm Nrp.575207 Kesatuan Akademi Militer yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta melalui Oditur Militer Tinggi II Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar Terdakwa selama dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya.

5. Bahwa benar para Saksi telah mengenal Terdakwa yang ketika terjadinya perkara ini masih aktif sebagai prajurit TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu **“Barang Siapa”** telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Dengan maksud adalah merupakan pengganti kata dengan sengaja yang merupakan salah satu bentuk kesalahan sedangkan kesengajaan / dengan sengaja ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Penempatan kata dengan maksud didepan perumusan unsur delik berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain ialah bahwa atas perbuatan Terdakwa akan menguntungkan bagi diri Terdakwa atau orang lain bukan Terdakwa, namun keuntungan tersebut bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, karena atas perbuatan tersebut orang lain merasa dirugikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2010 pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr Bambang dan Saksi-5 (Sdri Kurniawati) yang memberitahukan sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK An. Saksi 5 ditarik pihak FIF Finance Cabang Magelang di Jl.Mayjen Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok C 7-9 Kec Mertoyudan Kab Magelang.

2. Bahwa benar menurut Saksi-2 telah terjadi pengambilan paksa sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK A.n. Kurniawati yang dilakukan Terdakwa sekira hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 pukul 18.00 .WIB di kantor FIF Cabang Magelang di Mayjen Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok C 7-9 Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.

3. Bahwa benar setelah Saksi-2 menemui Terdakwa namun Terdakwa tetap mengatakan "motor harus keluar hari ini, masalah pelunasan bulan Desember 2010 Terdakwa yang bertanggung jawab, kemudian Saksi telepon Saksi-1(Sdr.Budhayana Drajat Sugiharto) menyampaikan "kalau mau dibawa silahkan tetapi Saksi tidak ikut-ikutan dalam kasus ini dan FIF tidak terima" selain itu juga Saksi-1 mengatakan "jangan diurusi, besos saja karena sudah sore, Saksi juga ditanya keberadaan kunci sepeda motor " dan di jawab Saksi " yang membawa kunci sudah pulang " lalu Saksi pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar kendaraan diambil oleh karyawan FIF saat kendaraan dibawa oleh keponakan Saksi (Sdri. Anis) dan Saksi-5 menyampaikan kepada kakak Saksi dan mengatakan kendaraan ditangkap dan saat itu Saksi-5 langsung menghubungi Terdakwa dan kenapa Saksi tidak menghubungi suami Saksi dikarenakan suami Saksi-5 tinggal jauh di Yonif 403.
5. Bahwa saat setelah kendaraan ditarik, malam harinya Saksi dijemput oleh Saksi-4 (Kopda Defi Afianto) dan selanjutnya ke kantor FIF dan sesampainya di kantor FIF sebelum kendaraan dikeluarkan, Saksi sempat menandatangani surat pengeluaran kendaraan.
6. Bahwa benar Saksi-5 sempat juga meminta bantuan kepada Saksi-4 (Kopda Defi Afianto), untuk mengeluarkan motor dari gudang FIF dan saat itu Saksi juga sudah memegang kunci cadangan yang sebelumnya Saksi bawa dari rumah.
7. Bahwa benar Saksi-5 meminta bantuan Terdakwa dikarenakan awalnya sudah meminta bantuan kakak Saksi namun tidak bisa sehingga Saksi minta bantuan Terdakwa selain itu juga di rumah tidak ada kendaraan dan saksi mencoba-coba minta tolong kepada Terdakwa.
8. Bahwa benar kenapa Saksi minta tolong kepada Terdakwa dikarenakan Saksi sudah tidak ada lagi kendaraan dan awalnya Saksi hanya coba-coba minta tolong kepada Terdakwa dan Saksi juga menyampaikan kenapa kendaraan ditarik dikarenakan belum bayar angsuran.
9. Bahwa benar pada saat sepeda motor motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK diserahkan Saksi-6 sempat membuat tanda terima yang ditanda tangani oleh Sdri. Kurniawati yang isinya mencantumkan bahwa telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK , Handphone dan dompet, namun saat menandatangani perasaan Saksi-6 takut karena adanya kehadiran Terdakwa di tempat tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“dengan maksud untuk menguntungkan orang lain ”** telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : **“ Secara melawan hukum”**

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum berarti sipelaku telah melakukan perbuatan/tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum positif atau peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Kopral Agutinus Henukh untuk diantar ke kantor FIF Cabang Magelang di Jalan Mayjen Bambang Soengeng Ruko Metro Square Kab Magelang dengan maksud mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK A.n. Saksi 5 dengan cara memaksa kepada karyawan FIF karena status sepeda motor masih dalam proses kredit/angsuran.
2. Bahwa alasan PT FIF Cabang Magelang menarik sepeda motor yang di kredit oleh Saksi-5 karena Saksi 5 tidak membayar angsuran/kredit sepeda motor selama 8 (delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bulan terhitung bulan Februari 2010 s.d. Oktober 2010 dan setelah itu kendaraan sudah masuk putusan.mahkamahagung.go.id perusakan/system maka apabila sepeda motor akan diambil harus melunasi keterlambatan angsuran atau melunasi semuanya sedangkan yang mengurus seharusnya Saksi -5 bukan Terdakwa yang tidak ikut menandatangani perjanjian akad kredit.

3. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui setelah diberitahu oleh Sdr.Satria Budhi ada pelanggan yang sudah beberapa bulan tidak membayar angsuran dan pada hari Rabu 20 Oktober 2010 pukul 18.00 WIB dikantor FIF cabang Magelang di Jl. Mayjen Bambang Soengeng Ruko Square Blok C 7-9 Kec Mertoyudan Kab. Magelang telah terjadi pengambilan paksa sepeda motor Honda Beat Merah Nopol AA 2140 WK A.n. Kurniawati alamat Jl. Belitung No. 29 Panca Arga RT 003 RW 19 Ds. Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar Saksi-1 sudah menyarankan kepada Terdakwa agar kendaraan diambil besok saja karena sudah sore dan Saksi tidak tahu ada hubungan apa Sdri.Kurniawati dengan Terdakwa sehingga Terdakwa yang mengambil kendaraan tersebut.

5. Bahwa benar menurut Saksi-2 telah terjadi pengambilan paksa sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK A.n. Kurniawati yang dilakukan Terdakwa sekira hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 pukul 18.00 .WIB di kantor FIF Cabang Magelang di Mayjen Bambang Soengeng Ruko Metro Square Blok C 7-9 Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.

6. Bahwa benar menurut Saksi-2 maksud dan tujuan Terdakwa ke kantor FIF Cabang Magelang untuk mengambil kembali sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK A.n. Saksi 5 Kurniawati yang kredit di FIF dan Saksi selaku Recovery sudah berusaha mencegah baik-baik namun Terdakwa tetap tidak terima kemudian Saksi pergi meninggalkan tempat untuk menghindari keributan dengan Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-2 tidak sempat bertemu dengan Sdri.Kuniawati sebagai orang yang seharusnya berurusan dengan pihak FIF .

8. Bahwa benar menurut Saksi-2, Terdakwa memaksa agar sepeda motor dapat keluar dari gudang Terdakwa juga mengatakan Kendaraan di gudang dikeluarkan aja dulu, untuk persyaratan akan diselesaikan bulan Desember 2010.

9. Bahwa benar menurut aturan kendaraan yang sudah tarik dan jika akan diambil kembali maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti melunasi angsuran yang masih tertunggak dan selama angsuran kendaraan belum dibayar, maka kendaraan tidak bisa dikeluarkan.

10. Bahwa benar saat kejadian yang menjadikan perkara Terdakwa, Saksi-4 baru pulang dari Muntilan dan sekira pukul 17.30 Wib, saat dalam perjalanan melihat Terdakwa berada di kantor FIF, kemudian Saksi menemui Terdakwa dan bertanya “ Bapak kok ada disini (kantor FIF) dan dijawab oleh Terdakwa” mau bantu saudara PNS di Akmil di bagian Kesehatan, yang mau ambil kendaraan.

11. Bahwa benar sepengetahuan Saksi-4 ada pembicaraan kendaraan bisa diambil dari karyawan FIF tapi karyawan tersebut bilang tidak bertanggung jawab dan saat itu yang ambil kendaraan Sdri.Kurniawati yang sebelumnya menandatangani cek list surat keluar kendaraan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar sebelum kendaraan dibawa keluar posisinya ada di dalam gudang, Saksi-4 tidak tahu kunci kendaraan dimana yang Saksi tahu Sdri.Kurniawati sudah membawa kunci cadangan datang bersama-sama Koptu Agustinus.
13. Bahwa benar menurut sepengetahuan Saksi-4, kendaraan yang masih belum melunasi angsuran tidak boleh sekehendak hatinya untuk megambil di jalan tanpa sepengetahuan dari yang mengkredit kendaraan.
14. Bahwa benar pengaruhnya ada jika yang datang ke FIF orang yang berpakaian dinas (militer) dengan orang yang berpakaian preman karena orang akan lebih segan beradapan dengan orang yang berpakaian dinas(militer).
15. Bahwa benar saat ditempat kejadian ada karyawan dari FIF dan Kopda Agustinus dan salah seorang karyawan FIF bernama safrial sempat mengatakan tidak bertanggung jawab, kata-kata tidak bertanggung jawab berarti saat memberikan dalam keadaan terpaksa..
16. Bahwa benar menurut Saksi-4 jika yang datang berpakaian dinas(Militer) akan ada pengaruhnya jika dibandingkan dengan berpakaian preman secara kejiwaan seseorang yang berhadapan dengan yang berpakaian dinas akan takut atau segan.
17. Bahwa benar saat setelah kendaraan ditarik malam harinya Saksi-5 dijemput oleh Saksi-4(Kopda Defi Afianto) dan selajutnya ke kantor FIF dan Saksi menandatangani surat pengeluaran kendaraan.
18. Bahwa benar Saksi-5 sempat juga meminta bantuan kepada Saksi-4 (Kopda Defi Afianto), untuk mengeluarkan motor dari gudang FIF dan saat itu Saksi juga sudah memegang kunci cadangan yang sebelumnya Saksi bawa dari rumah.
19. Bahwa benar saat Saksi-5 ke gudang FIF Saksi-5 melihat Terdakwa berpakaian kaos hijau bawa PDH dan Saksi tidak melihat atau mendengar pembicaraan antara Terdakwa dengan pihak FIF.
20. Bahwa benar Saksi-5 meminta bantuan Terdakwa dikarenakan awalnya sudah meminta bantuan kakak Saksi namun tidak bisa sehingga Saksi minta bantuan Terdakwa selain itu juga di rumah tidak ada kendaraan dan saksi mencoba-coba minta tolong kepada Terdakwa.
21. Bahwa benar saat Saksi-5 meminta tolong kepada Terdakwa, Saksi menyampaikan kendaraan ditarik oleh dep colector dari FIF karena Saksi sudah tidak bayar cicilan.
22. Bahwa benar saat kendaraan ditarik didalam bagasi ada tertinggal dompet dan Hp(hand Phone) dan sudah Saksi-5 ambil kembali.
23. Bahwa benar atas kejadian ini Saksi-5 merasa bersalah melibatkan Terdakwa dalam masalah Saksi dan Saksi sudah minta maaf kepada Terdakwa.
24. Bahwa benar Saksi-6 tahu telah terjadi tindak pidana pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 Wib di kantor FIF cabang Magelang yang beralamat di jalan Mayjen Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok C 7-9 kec. Mertoyudan, Kab. Magelang Imam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa benar bentuk tindak pidana pemerasan dan ancaman yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK atas nama Kurniawati alamat Jl. Belitung No.29 Panca Arga Ds. Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang secara paksa.

26. Bahwa benar Saksi-6 mengetahui, sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK atas nama Kurniawati alamat Jl. Belitung No. 29 Panca Arga Ds. Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang bisa berada di kantor FIF cabang Magelang karena sepeda motor tersebut ditarik atau disita oleh karyawan FIF Finance bagian kolektor sehubungan dengan adanya keterlambatan pembayaran selama 8(delapan) bulan.

27. Bahwa hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 16.15 Wib Saksi-6 telah menerima penyerahan sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK dengan dilampiri Berita Acara serah Terima Barang Jaminan dan Persetujuan yang dilampiri KTP an. Hans Budi Prayitno dari Sdr. Eko Satiyo Yustiyanto karyawan FIF Magelang (CR Koordinator) .

28. Bahwa Selanjutnya sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK dimasukan digudang dan Saksi-6 melakukan pengecekan Spm Honda Beat Nopol : AA 2140 WK, pada saat saya melakukan pengecekan tersebut Saksi melihat dibawah jok / tempat duduk sepeda motor ada dompet dan HP, kemudian dompet sama HP kemudian Saksi simpan dilaci meja dan saya tidak membuka dompet tersebut.

29. Bahwa sekira pukul 17.45 Wib Saksi-6 berpapasan dengan seseorang anggota TNI-AD berpakaian PDH berpangkat Mayor, dipapan nama tertulis nama Imam Saputro masuk ke kantor FIF cabang Magelang lewat pintu depan samping / lewat gudang bersama dengan anggota Akmil (Kopda Agustinus Henukh) setelah sampai didalam gudang Terdakwa mengatakan " ini motor ".

30. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-2(Sdr. Satria Budhi), selanjutnya Saksi-2 menyerahkan dompet dengan Handphone kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2(Sdr. Satria Budhi), " motor ini harus keluar " Saksi-2) menjawab " diselesaikan besok saja " tetapi Terdakwa berkata " tidak mau" sambil berkata " hari ini harus keluar ", kemudian Saksi-2 menjawab " kalau mau dibawa, bawa aja", tidak lama kemudian datang seorang laki-laki Kopda Defi Afianto(Saksi-4) berpakaian preman, selanjutnya Kopda Agustinus Henukh pergi.

31. Bahwa benar selajutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-2 (Sdr. Satria Budhi)" yang bawa kunci siapa ", namun Saksi-2 bertanya kepada Saksi " kuncinya mana " Saksi jawab " yang bawa sudah pulang ".

32. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi seseorang melalui telephone dan Saksi-6 naik ke lantai 2 (dua) dan setelah turun kembali sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK sudah bergeser / mengarah ke Timur (arah keluar) sedangkan Sdr. Satria Budhi sudah tidak ada, tlaik saya naik lagi ke lantai 2 (dua) tidak lama saya turun ke gudang dan melihat Sdri. Kumiawati ma atas nama pemilik Spm Honda Beat Nopol : AA 2140 WK, selanjutnya saya naik ke lantai 2 kemudian (dua) kemudian turun kembali, pada saat turun saya melihat Spm Honda Beat Nopol : AA WK sudah 2140 WK Sudah didepan kantor FIF cabang Magelang dan mendengar suara Spm Honda Nopol Beat Nopol: AA 2140 WK dibawa pergi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengetahui siapa yang menggeser Sepeda Motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK namun yang mengeluarkan sepeda motor dari gudang kantor FIF Magelang karena saat kejadian saya naik turun dari lantai satu kelantai dua.

34. Bahwa benar Saksi-6 tidak mencegah sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK supaya tidak keluar dari gudang FIF cabang Magelang karena Saksi takut dengan Terdakwa yang memaksa untuk mengambil sepeda motor maka saat kejadian Saksi naik ke lantai dua.

35. Bahwa benar Saksi-6 berada digudang FIF cabang Magelang bersama dengan Sdr. Dwik Cahyono dan Saksi-6 mengetahui Saksi-2 selaku Recovery pada saat itu berusaha mencegah supaya sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK tidak keluar dari kantor FIF cabang Magelang dengan memberikan penjelasan kepada Terdakwa.

36. Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menerima penjelasan dari Saksi-2 dan tetap menginginkan agar sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK bisa keluar dari kantor FIF cabang Magelang.

37. Bahwa benar dikarenakan Saksi dan Saksi-2 tidak berani dan takut terjadi keributan selanjutnya Saksi-6 meninggalkan Terdakwa di gudang FIF cabang Magelang.

38. Bahwa benar perasaan Saksi-6 setelah Terdakwa tidak bisa menerima penjelasan dari Saksi-2(Sdr. Satria Budhi) takut atas keselamatan diri Saksi karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD.

39. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengetahui yang mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK dari gudang FIF cabang Magelang tapi sepengetahuan Saksi sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK bisa keluar dan jalan menggunakan kunci duplikat / cadangan karena kunci utama Saksi simpan, hal tersebut Saksi ketahui saat Sdri. Kumiawati selaku atas nama sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK datang ke gudang FIF.

40. Bahwa benar Sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK ditarik oleh petugas lapangan (kolektor) FIF Magelang (Sdr. Fangky) sedangkan yang menyerahkan Sdr. Eko Satiyo Yustiyanto karena ada keterlambatan membayar angsuran selama 8 (delapan) bulan dari bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010.

41. Bahwa benar yang diserahkan oleh Sdr. Eko Satiyo Yustiyanto hanya unit sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK berikut kunci kontaknya sedangkan STNK masih dibawa atas nama atau Sdri. Kurniawati.

42. Bahwa Terdakwa memaksa kepada Saksi-2, supaya sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK bisa keluar dari gudang FIF sedangkan posisi saksi berada kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi juga melihat Terdakwa berbicara dengan nada biasa saja tetapi raut wajah merah dan terlihat emosi sambil berjalan mondar mandir dengan tangan kiri masuk didalam saku celana tangan kanan memegang dan mengisap rokok.

43. Bahwa benar Saksi pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah Terdakwa karena Saksi melihat papan nama di pakaian dinas yang dikenakannya.

44. Bahwa benar pada saat sepeda motor motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK diserahkan Saksi-6 sempat membuat tanda terima yang ditanda tangani oleh Sdri. Kurniawati yang isinya mencantumkan bahwa telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Honda Beat Nopol : AA 2140 WK , Handphone dan dompet, namun saat menandatangani putusan.mahkamahagung.go.id perasaannya Saksi-6 takut karena adanya kehadiran Terdakwa di tempat tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **“Secara melawan hukum**
“ telah terpenuhi.

Unsur Keempat : **“memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”.**

- Yang diartikan dengan “memaksa” adalah bahwa perbuatan atau tindakan pelaku/ Terdakwa tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak orang lain perbuatan memaksa diikuti dengan suatu tindakan atau sikap dimana dengan tindakan atau sikap tersebut orang lain menjadi mengikuti kehendak sipelaku/Terdakwa.

- Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pelaku/ Terdakwa untuk mencapai tujuan atau maksudnya dengan cara yang tidak wajar atau bertentangan dengan hukum yang berlaku, kekerasan dimaksud merupakan tindakan fisik sehingga jika dihubungkan dengan arti memaksa adalah sipelaku untuk tersebut tidak langsung dibuktikan, persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2010 pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr Bambang dan Saksi-5 (Sdri Kurniawati) yang memberitahukan sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK An. Saksi 5 ditarik pihak FIF Finance Cabang Magelang di Jl.Mayjen Bambang Soengeng Ruko Metro Square Blok C 7-9 Kec Mertoyudan Kab Magelang.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Kopral Agutinus Henukh untuk diantar ke kantor FIF Cabang Magelang di Jalan Mayjen Bambang Soengeng Ruko Metro Square Kab Magelang dengan maksud mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK A.n. Saksi 5 dengan cara memaksa kepada karyawan FIF karena status sepeda motor masih dalam proses kredit/angsuran.
3. Bahwa benar Terdakwa berkeinginan membantu Saksi-5 dikarenakan adanya tekanan dari Kapten Cpm Warsito anggota Denpom, jika angsuran tidak dibayar maka motor akan ditarik selain itu juga Saksi-5 akan dilaporkan ke Staf-1.
4. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui setelah diberitahu oleh Sdr.Satria Budhi ada pelanggan yang sudah beberapa bulan tidak membayar angsuran dan pada hari Rabu 20 Oktober 2010 pukul 18.00 WIB dikantor FIF cabang Magelang di Jl. Mayjen Bambang Soengeng Ruko Square Blok C 7-9 Kec Mertoyudan Kab. Magelang telah terjadi pengambilan paksa sepeda motor Honda Beat Merah Nopol AA 2140 WK A.n. Kurniawati alamat Jl. Belitung No. 29 Panca Arga RT 003 RW 19 Ds. Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Saksi-6 telah terjadi tindak pidana pemerasan dan ancaman yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 18.00 Wib di kantor FIF cabang Magelang yang beralamat di jalan Mayjen Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok C 7-9 kec. Mertoyudan, Kab. Magelang Imam.
6. Bahwa benar bentuk tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengambil sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK atas nama Kurniawati alamat Jl. Belitung No.29 Panca Arga Ds. Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang secara paksa.
7. Bahwa benar Saksi-6 mengetahui, sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK atas nama Kurniawati alamat Jl. Belitung No. 29 Panca Arga Ds. Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang bisa berada di kantor FIF cabang Magelang karena sepeda motor tersebut ditarik atau disita oleh karyawan FIF Finance bagian kolektor sehubungan dengan adanya keterlambatan pembayaran selama 8 (delapan) bulan.
8. Bahwa hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 16.15 Wib Saksi-6 telah menerima penyerahan sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK dengan dilampiri Berita Acara serah Terima Barang Jaminan dan Persetujuan yang dilampiri KTP an. Hans Budi Prayitno dari Sdr. Eko Satiyo Yustiyanto karyawan FIF Magelang (CR Koordinator) .
9. Bahwa Selanjutnya sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK dimasukan digudang dan Saksi-6 melakukan pengecekan Spm Honda Beat Nopol : AA 2140 WK, pada saat saya melakukan pengecekan tersebut Saksi melihat dibawah jok / tempat duduk sepeda motor ada dompet dan HP, kemudian dompet sama HP kemudian Saksi simpan dilaci meja dan saya tidak membuka dompet tersebut.
10. Bahwa sekira pukul 17.45 Wib Saksi-6 berpapasan dengan seseorang anggota TNI-AD berpakaian PDH berpangkat Mayor, dipapan nama tertulis nama Imam Saputro masuk ke kantor FIF cabang Magelang lewat pintu depan samping / lewat gudang bersama dengan anggota Akmil (Kopda Agustinus Henukh) setelah sampai didalam gudang Terdakwa mengatakan " ini motor ".
11. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-2(Sdr. Satria Budhi), selanjutnya Saksi-2 menyerahkan dompet dengan Handphone kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2(Sdr. Satria Budhi), " motor ini harus keluar " Saksi-2) menjawab " diselesaikan besok saja " tetapi Terdakwa berkata" tidak mau" sambil berkata " hari ini harus keluar ", kemudian Saksi-2 menjawab " kalau mau dibawa, bawa aja", tidak lama kemudian datang seorang laki-laki Kopda Defi Afianto(Saksi-4) berpakaian preman, selanjutnya Kopda Agustinus Henukh pergi.
12. Bahwa benar selajutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-2 (Sdr. Satria Budhi)" yang bawa kunci siapa ", namun Saksi-2 bertanya kepada Saksi " kuncinya mana " Saksi jawab " yang bawa sudah pulang “.
13. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi seseorang melalui telephone dan Saksi-6 naik ke lantai 2 (dua) dan setelah turun kembali sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK sudah bergeser / mengarah ke Timur (arah keluar) sedangkan Sdr. Satria Budhi sudah tidak ada, tlaik saya naik lagi ke lantai 2 (dua) tidak lama saya turun ke gudang dan melihat Sdri. Kumiawati ma atas nama pemilik Spm Honda Beat Nopol : AA 2140 WK, selanjutnya saya naik ke lantai 2 kemudian (dua) kemudian turun kembali, pada saat turun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saya melihat Spm Honda Beat Nopol : AA WK sudah 2140 WK sudah di depan kantor FIF cabang Magelang dan mendengar suara Spm Honda Nopol Beat Nopol: AA 2140 WK dibawa pergi.

14. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengetahui siapa yang menggeser Sepeda Motor Honda Beat Nopol AA 2140 Wk maupun yang mengeluarkan sepeda motor dari gudang kantor FIF Magelang karena saat kejadian saya naik turun dari lantai satu kelantai dua.

15. Bahwa benar Saksi-6 tidak mencegah sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK supaya tidak keluar dari gudang FIF cabang Magelang karena Saksi takut dengan Terdakwa yang memaksa untuk mengambil sepeda motor maka saat kejadian Saksi naik ke lantai dua.

16. Bahwa benar Saksi-6 berada digudang FIF cabang Magelang bersama dengan Sdr. Dwik Cahyono dan Saksi-6 mengetahui Saksi-2 selaku Recovery pada saat itu berusaha mencegah supaya sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK tidak keluar dari kantor FIF cabang Magelang dengan memberikan penjelasan kepada Terdakwa.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menerima penjelasan dari Saksi-2 dan tetap menginginkan agar sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK bisa keluar dari kantor FIF cabang Magelang.

18. Bahwa benar dikarenakan Saksi dan Saksi-2 tidak berani dan takut terjadi keributan selanjutnya Saksi-6 meninggalkan Terdakwa di gudang FIF cabang Magelang.

19. Bahwa benar perasaan Saksi-6 setelah Terdakwa tidak bisa menerima penjelasan dari Saksi-2(Sdr. Satria Budhi) takut atas keselamatan diri Saksi karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD.

20. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengetahui yang mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK dari gudang FIF cabang Magelang tapi sepengetahuan Saksi sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK bisa keluar dan jalan menggunakan kunci duplikat / cadangan karena kunci utama Saksi simpan, hal tersebut Saksi ketahui saat Sdri. Kurniawati selaku atas nama sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK datang ke gudang FIF.

21. Bahwa benar Sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK ditarik oleh petugas lapangan (kolektor) FIF Magelang (Sdr. Fangky) sedangkan yang menyerahkan Sdr. Eko Satiyo Yustiyanto karena ada keterlambatan membayar angsuran selama 8 (delapan) bulan dari bulan Pebruari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010.

22. Bahwa benar yang diserahkan oleh Sdr. Eko Satiyo Yustiyanto hanya unit sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK berikut kunci kontaknya sedangkan STNK masih dibawa atas nama atau Sdri. Kurniawati.

23. Bahwa benar Terdakwa tidak menjelaskan kepada Saksi-2, tentang penyebab sehingga sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK akan diambil kembali.

24. Bahwa benar Terdakwa memaksa kepada Saksi-2, supaya sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK bisa keluar dari gudang FIF sedangkan posisi saksi berada kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi juga melihat Terdakwa berbicara dengan nada biasa saja tetapi raut wajah merah dan terlihat emosi sambil berjalan mondar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mandiri dengan tangan kiri masuk didalam saku celana tangan kanan memegang dan mengisap rokok.
putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar Saksi-6 pelaku tindak pidana pemerasan dan pengancaman adalah Terdakwa karena Saksi-6 melihat papan nama di pakaian dinas yang dikenakannya.

26. Bahwa benar pada saat sepeda motor motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK diserahkan Saksi-6 sempat membuat tanda terima yang ditanda tangani oleh Sdri. Kurniawati yang isinya mencantumkan bahwa telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK , Handphone dan dompet, namun saat menandatangani perasaan Saksi-6 takut karena adanya kehadiran Terdakwa di tempat tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **“memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”** telah terpenuhi.

Unsur Kelima : **“untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain”.**

- Yang diartikan dengan “memberi suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain ” adalah barang yang ada pada pelaku/Terdakwa adalah milik orang lain dan bukan milik Terdakwa.

Barang sesuatu adalah benda yang berwujud yang mempunyai nilai ekonomi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat-surat dan barang-barang yang terungkap di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2010 pukul 18.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Sdr Bambang dan Saksi-5 (Sdri Kurniawati) yang memberitahukan sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK An. Saksi 5 ditarik pihak FIF Finance Cabang Magelang di Jl.Mayjen Bambang Soengeng Ruko Metro Square Blok C 7-9 Kec Mertoyudan Kab Magelang.

2. Bahwa alasan PT FIF Cabang Magelang menarik sepeda motor yang di kredit oleh Saksi-5 karena Saksi 5 tidak membayar angsuran/kredit sepeda motor selama 8 (delapan) bulan terhitung bulan Februari 2010 s.d. Oktober 2010 dan setelah itu kendaraan sudah masuk perusahaan/system maka apabila sepeda motor akan diambil harus melunasi keterlambatan angsuran atau melunasi semuanya sedangkan yang mengurus seharusnya Saksi -5 bukan Terdakwa yang tidak ikut menandatangani perjanjian akad kredit.

3. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui setelah diberitahu oleh Sdr.Satria Budhi ada pelanggan yang sudah beberapa bulan tidak membayar angsuran dan pada hari Rabu 20 Oktober 2010 pukul 18.00 WIB dikantor FIF cabang Magelang di Jl. Mayjen Bambang Soengeng Ruko Square Blok C 7-9 Kec Mertoyudan Kab. Magelang telah terjadi pengambilan paksa sepeda motor Honda Beat Merah Nopol AA 2140 WK A.n. Kurniawati alamat Jl. Belitung No. 29 Panca Arga RT 003 RW 19 Ds. Banyurojo Kec. Mertoyudan Kab. Magelang oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar sebelumnya atas laporan sdr.Satria Budhi, Saksi-1 membuat surat Somasi sekaligus penagihan, karena sudah 3(tiga) bulan angsuran tidak dibayar dan menurut aturan jika angsuran tidak dibayar lewat 3(tiga) hari setelah jatuh tempoh maka sudah harus disurati karena terlambat 1(satu) hari sudah dianggap terlambat 1(satu) bulan.

5. Bahwa benar dari pihak FIF sudah memberitahu sebanyak 3(tiga) kali sebagaimana perjanjian dalam kontrak jika tidak diindahkan maka kendaraan akan ditarik menurut Saksi karena tidak ada realisasi dari Sdri. Kurniawati tentang pelunasan kredit maka pihak FIF mengeluarkan SKP (Surat Kuasa Penarikan) terhadap sepeda motor tersebut kepada petugas lapangan FIF Cabang Magelang kemudian sekira hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 16.00 WIB petugas lapangan FIF menyita sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK yang sedang dikendarai Sdr. Haris Budi Prayitno di Jl. Sriwijaya Magelang (depan Apotik Sumbing) lalu sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK diserahkan ke bagian Reposisor Inventori atau Pengepul Unit oleh Sdr. Arwan

6. Bahwa benar petugas Kolektor di lapangan sudah mendatangi rumah Sdri.Kurniawati namun tidak bertemu dan hanya bertemu dengan suaminya(Sdr.Suroso) kami datang dengan niat baik dan menayakan kapan angsuran dibayar dan dari jawaban pak Suroso angsuran akan dibayar tanggal 13 September 2010, namun sesuai janjinya tanggal yang dimaksud angsuran tidak juga dilunasi.

7. Bahwa benar karena angsuran tidak dibayar maka kendaraan kami tarik dan setelah kendaraan ditarik lalu dimasukan dalam gudang namun sore harinya saya ditelepon anak buah Saksi, ada orang yang mau mengambil kendaraan dan karena sudah sore Saksi sampaikan disanggupi aja syarat-syaratnya dan saat itu Sdr.Satria Budhi menyampaikan diharuskan saja karena kendaraan mau diambil Terdakwa.

8. Bahwa benar menurut aturan kendaraan bisa dikeluarkan apabila sisa kredit dilunasi baru kendaraan bisa dikeluarkan dan jika akan dibayar maka ada prosesnya harus lapor ke kantor pusat FIF.

9. Bahwa benar untuk mengambil kendaraan yang sudah ditarik harus ada ijin dan aturan itu harus dituruti.

10. Bahwa benar menurut Saksi-2 telah terjadi pengambilan paksa sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK A.n. Kurniawati yang dilakukan Terdakwa sekira hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 pukul 18.00 .WIB di kantor FIF Cabang Magelang di Mayjen Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok C 7-9 Kec. Mertoyudan Kab. Magelang.

11. Bahwa benar menurut Saksi-2 dalam proses kredit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK yang dilakukan Saksi-5(Sdri. Kurniawati) di FIF Finance Cabang Magelang apabila seorang nasabah/kreditur FIF membeli sepeda motor melalui FIF Finance secara kredit/angsuran maka status sepeda motornya masih berstatus sewa-beli, apabila terjadi keterlambatan angsuran dan tidak membayar maka pihak FIF Finance berhak menarik sepeda motor tersebut karena sudah ada perjanjiannya.

12. Kemudian benar apabila kreditur terlambat membayar angsuran akan dilakukan pemanggilan/teguran dan pemberitahuan secara tertulis apabila tidak dihiraukan selanjutnya FIF Finance akan membuat SKP (Surat Kuasa Penarikan) kepada bagian penarikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa benar sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK Saksi-5 (Sdr.Kurniawati) terlambat membayar angsuran kredit selama 6 (enam) bulan lebih belum dibayar sehingga sepeda motor akan disita atau ditarik.

14. Bahwa benar saat Saksi-2 berada diluar mendapat telpon dari kantor FIF, yang menyampaikan ada orang yang berpakaian dinas TNI akan mengambil sepeda motor Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK A.n. Kurniawati di gudang dengan memakai pakaian dinas TNI.

15. Bahwa benar selajutnya Saksi-2 pergi ke gudang FIF dan menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa berkata "kendaraan jangan di gudang dulu, persyaratan akan diselesaikan bulan Desember 2010, namun saat itu Saksi berkata kepada Sdr.Arwan dan Sdr.Dwi, jangan diurus besok saja karena sudah sore selajutnya Saksi pulang.

16. Bahwa benar menurut aturan kendaraan yang sudah tarik dan jika akan diambil kembali maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti melunasi angsuran yang masih tertunggak dan selama angsuran kendaraan belum dibayar, maka kendaraan tidak bisa dikeluarkan.

17. Bahwa benar selama Saksi-5 tidak membayar angsuran belum pernah menerima surat dari pihak FIF sehubungan keterlambatan pembayaran angsuran, Saksi hanya dihubungi oleh Pom sehubungan dengan keterlambatan pembayaran angsuran dan saat itu Saksi menyampaikan angsuran akan dibayar bulan Desembet 2010 karena saat itu Saksi sedang pengajuan pinjaman ke BRI.

18. Bahwa benar kendaraan diambil oleh karyawan FIF saat kendaraan dibawa oleh keponakan Saksi (Sdr.Aris) dan Saksi-5 menyampaikan kepada kakak Saksi dan mengatakan kendaraan ditangkap dan saat itu Saksi-5 langsung menghubungi Terdakwa dan kenapa Saksi tidak menghubungi suami Saksi dikarenakan suami Saksi-5 tinggal jauh di Yonif 403.

19. Bahwa benar hari Rabu tanggal 20 Oktober 2010 sekira pukul 16.15 Wib Saksi-6 telah menerima penyerahan sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK dengan dilampiri Berita Acara serah Terima Barang Jaminan dan Persetujuan yang dilampiri KTP an. Hans Budi Prayitno dari Sdr. Eko Satiyo Yustiyanto karyawan FIF Magelang (CR Koordinator) .

20. Bahwa Selanjutnya sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK dimasukan digudang dan Saksi-6 melakukan pengecekan Spm Honda Beat Nopol : AA 2140 WK, pada saat saya melakukan pengecekan tersebut Saksi melihat dibawah jok / tempat duduk sepeda motor ada dompet dan HP, kemudian dompet sama HP kemudian Saksi simpan dilaci meja dan saya tidak membuka dompet tersebut.

21. Bahwa sekira pukul 17.45 Wib Saksi-6 berpapasan dengan seseorang anggota TNI-AD berpakaian PDH berpangkat Mayor, dipapan nama tertulis nama Imam Saputro masuk ke kantor FIF cabang Magelang lewat pintu depan samping / lewat gudang bersama dengan anggota Akmil (Kopda Agustinus Henukh) setelah sampai didalam gudang Terdakwa mengatakan " ini motor ".

23. Bahwa benar tidak lama kemudian datang Saksi-2(Sdr. Satria Budhi), selanjutnya Saksi-2 menyerahkan dompet dengan Handphone kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-2(Sdr. Satria Budhi), " **motor ini harus keluar** " Saksi-2) menjawab " **diselesaikan besok saja** " tetapi Terdakwa berkata " **tidak mau**" sambil berkata " **hari ini**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

harus keluar", kemudian Saksi-2 menjawab "kalau mau dibawa, bawa aja", tidak lama kemudian datang seorang saksi laki-laki "Kopda Defi Afianto(Saksi-4) berpakaian preman, selanjutnya Kopda Agustinus Henukh pergi.

24. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi-2 (Sdr. Satria Budhi)" **yang bawa kunci siapa "**, namun Saksi-2 bertanya kepada Saksi " **kuncinya mana "** Saksi jawab " **yang bawa sudah pulang "**.

25. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi seseorang melalui telephone dan Saksi-6 naik ke lantai 2 (dua) dan setelah turun kembali sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK sudah bergeser / mengarah ke Timur (arah keluar) sedangkan Sdr. Satria Budhi sudah tidak ada, tlaik saya naik lagi ke lantai 2 (dua) tidak lama saya turun ke gudang dan melihat Sdri. Kumiawati ma atas nama pemilik Spm Honda Beat Nopol : AA 2140 WK, selanjutnya saya naik ke lantai 2 kemudian (dua) kemudian turun kembali, pada saat turun saya melihat Spm Honda Beat Nopol : AA WK sudah 2140 WK Sudah didepan kantor FIF cabang Magelang dan mendengar suara Spm Honda Nopol Beat Nopol: AA 2140 WK dibawa pergi.

26. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengetahui siapa yang menggeser Sepeda Motor Honda Beat Nopol AA 2140 Wk maupun yang mengeluarkan sepeda motor dari gudang kantor FIF Magelang karena saat kejadian saya naik turun dari lantai satu ke lantai dua.

27. Bahwa benar Saksi-6 tidak mencegah sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK supaya tidak keluar dari gudang FIF cabang Magelang karena Saksi takut dengan Terdakwa yang memaksa untuk mengambil sepeda motor maka saat kejadian Saksi naik ke lantai dua.

28. Bahwa benar Saksi-6 berada digudang FIF cabang Magelang bersama dengan Sdr. Dwik Cahyono dan Saksi-6 mengetahui Saksi-2 selaku Recovery pada saat itu berusaha mencegah supaya sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK tidak keluar dari kantor FIF cabang Magelang dengan memberikan penjelasan kepada Terdakwa.

30. Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menerima penjelasan dari Saksi-2 dan tetap menginginkan agar sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK bisa keluar dari kantor FIF cabang Magelang.

31. Bahwa benar dikarenakan Saksi dan Saksi-2 tidak berani dan takut terjadi keributan selanjutnya Saksi-6 meninggalkan Terdakwa di gudang FIF cabang Magelang.

32. Bahwa benar perasaan Saksi-6 setelah Terdakwa tidak bisa menerima penjelasan dari Saksi-2(Sdr. Satria Budhi) takut atas keselamatan diri Saksi karena Terdakwa adalah anggota TNI-AD.

33. Bahwa benar Saksi-6 tidak mengetahui yang mengeluarkan sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK dari gudang FIF cabang Magelang tapi sepengetahuan Saksi sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK bisa keluar dan jalan menggunakan kunci duplikat / cadangan karena kunci utama Saksi simpan, hal tersebut Saksi ketahui saat Sdri. Kumiawati selaku atas nama sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK datang ke gudang FIF.

34. Bahwa benar Sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK ditarik oleh petugas lapangan (kolektor) FIF Magelang (Sdr. Fangky) sedangkan yang menyerahkan Sdr. Eko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Satiyo Yustiyanto karena ada keterlambatan membayar angsuran selama 8 (delapan) bulan dari bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Oktober 2010.

35. Bahwa Terdakwa memaksa kepada Saksi-2, supaya sepeda motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK bisa keluar dari gudang FIF sedangkan posisi saksi berada kurang lebih 1 (satu) meter dari Terdakwa dengan Saksi-2 dan Saksi juga melihat Terdakwa berbicara dengan nada biasa saja tetapi raut wajah merah dan terlihat emosi sambil berjalan mondar mandir dengan tangan kiri masuk didalam saku celana tangan kanan memegang dan mengisap rokok.

36. Bahwa benar pada saat sepeda motor motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK diserahkan Saksi-6 sempat membuat tanda terima yang ditanda tangani oleh Sdri. Kurniawati yang isinya mencantumkan bahwa telah menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK , Handphone dan dompet, namun saat menandatangani perasaan Saksi-6 takut karena adanya kehadiran Terdakwa di tempat tersebut.

37. Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor motor Honda Beat Nopol : AA 2140 WK akhirnya dengan terpaksa diserahkan oleh Saksi-2 kepada Terdakwa dan sepeda motor tersebut seluruhnya adalah kepunyaan orang lain bukan milik Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kelima **“untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain”**. “ telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana **“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan suatu niat yang baik membantu Saksi-5 Sdri. Kurniawati sebagai anak buah Terdakwa untuk mengambil sepeda motornya yang telah ditarik oleh pihak FIF.
- 2 Bahwa Terdakwa dalam menangani permasalahan seperti ini seyogyanya mengambil sikap lebih bijaksana dan mengetahui permasalahannya lalu Terdakwa memberikan petunjuk yang terbaik kepada Saksi-5 untuk melunasi tunggaknya terlebih dahulu kepada pihak FIF atau lakukan koordinasi dengan pihak FIF untuk mencari solusi yang terbaik, apalagi dalam hal Terdakwa bukan orang yang berkepentingan dalam permasalahan kredit sepeda motor ini, tapi Terdakwa justru memaksa pihak FIF untuk mengeluarkan sepeda motor milik Saksi-5 yang sudah ditarik dan dimasukkan di gudang FIF.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, tentunya dapat mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa dimata masyarakat demikian juga pihak FIF merasa dirugikan karena disamping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tunggakannya belum diunasi Saksi-5 dan kendaraan tersebut menjadi barang bukti dalam perkara ini sehingga tidak dapat digunakan.

Menimbang, bahwa dengan meneliti dan mempertimbangkan hal-hal yang diuraikan diatas selanjutnya perlu dipertimbangkan pula apakah terhadap diri Terdakwa ini perlu dijatuhi pidana secara langsung sebagaimana dimohonkan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan sebenarnya bukanlah memberikan penderitaan akan tetapi untuk mendidik dan membina agar Terdakwa insyaf dan kembali menjadi Prajurit yang berjiwa Sapta marga, disamping itu menyadarkan seseorang yang bersalah, tetapi dengan memberikan pidana badan, tidaklah selalu tepat juga untuk dijatuhkan kepada seseorang seperti Terdakwa ini.

Menimbang, bahwa hukum pidana di Indonesia telah mengakomodasi perangkat peraturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat / percobaan sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 15 KUHPM mengatur pengecualian penerapan pasal 14 a KUHP terhadap tindak pidana yang menyangkut kepentingan Militer sedangkan dalam perkara ini tidak ditemukan kerugian bagi dinas militer kecuali penilaian negatif dari publik akibat perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mendasari hal-hal tersebut diatas, yaitu kepentingan Terdakwa dan kepentingan Satuan melalui Kesatuan Akademi Militer dan sebagaimana bunyi Pasal 15 KUHPM dimana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan Militer dan ini terbukti saat perkara disidangkan Terdakwa masih dipercaya dan tenaganya masih dibutuhkan sehingga Terdakwa masih diberi jabatan sebagai Gumil Golongan VI Timgadik Deppin Juang Akmil, oleh karena itu Majelis tidak yakin apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara secara langsung akan lebih efektif dan Majelis berpendapat bahwa jenis pidana bersyarat akan lebih baik dan efektif dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa jenis pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman dan sama sekali bukan merupakan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan dengan masa percobaan selama waktu tertentu diharapkan dapat mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati lagi dan mampu memperbaiki diri.

Menimbang, bahwa dengan menghayati perwatakan sikap dan pribadi Terdakwa sebagaimana yang telah terlihat selama di persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut demikian pula atasan dan Kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut dilaksanakan.

Menimbang, bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang me-ringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Pebuatan Terdakwa semata-mata hanya menolong Saksi-5 sebagai anak buahnya yang sepeda motornya telah disita oleh fihak FIF.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra kesatuan dimata masyarakat dan fihak FIF menjadi dirugikan.
- 2 Terdakwa kurang menghayati sendi-sendi kedisiplinan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus di-bebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti diajukan di persidangan dalam perkara ini berupa :

Surat-surat.

- 1) 6 (enam) lembar perjanjian pembiayaan syariah.
- 2) 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK.
- 3) Riwayat pembayaran.
- 4) Surat somasi.
- 5) Surat Kuasa Khusus Nomor FIF/RR-MGL/SK-3/IX/2010 tanggal 15 Iktober 2010,
- 6) Berita Acara serah terima barang jaminan dan persetujuan No. Reg. 10-000507 tanggal 20 Oktober 2010,
- 7) Surat penyerahan sepeda motor tanggal 20 Oktober 2010,
- 8) Fotocopy KTP An. Sdr. Haris Budhi Prayitno,
- 9) Surat Kuasa Nomor 1/SK.KSH/FIF-MGL/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.20043.AIF.05.01 Th 2010 tanggal 2 November 2010, putusan.mahkamahagung.go.id

11) Foto kantor FIF cabang Magelang.

Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK tahun 2009 nomor rangka MH1JF22129K172174, Nomor Mesin JF22E1173269 (berada di Subdenpom IV/2-1 Magelang).
- 2) 2(dua) Imbar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK Nomor 1580532/JG/2009 An. Kurniawati alamat Jl. Belitung No. 29 Panca Arga 3 Ds. Banyurejo Kec. Meroyudan Kab. Magelang.
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat karena erat keterkaitannya dengan adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga barang bukti berupa surat-surat tersebut dipandang perlu untuk ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti berupa barang-barang karena barang bukti tersebut merupakan milik dari FIF cabang Magelang sebagai pemegang hak dari sepeda motor dan kelengkapan surat-suratnya yang sah sehingga barang bukti berupa barang tersebut dipandang perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini PT FIF cabang Magelang.

Mengingat, Pasal 368 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14 a KUHP dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Imam Saputro, Mayor Arm NRP. 575207 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Pemerasan”**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan. Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melanggar pasal 5 UU No.26 tahun 1997 tentang Hukum disiplin Prajurit ABRI sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut diatas habis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan barang bukti berupa :
putusan.mahkamahagung.go.id

Surat-surat :

- 1) 6 (enam) lembar perjanjian pembiayaan syariah.
- 2) 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor Honda Beat Nopol AA 2140 WK.
- 3) Riwayat pembayaran.
- 4) Surat somasi.
- 5) Surat Kuasa Khusus Nomor FIF/RR-MGL/SK-3/IX/2010 tanggal 15 Oktober 2010,
- 6) Berita Acara serah terima barang jaminan dan persetujuan No. Reg. 10-000507 tanggal 20 Oktober 2010,
- 7) Surat penyerahan sepeda motor tanggal 20 Oktober 2010.
- 8) Fotocopy KTP An. Sdr. Haris Budhi Prayitno,
- 9) Surat Kuasa Nomor 1/SK.KSH/FIF-MGL/X/2010 tanggal 22 Oktober 2010,
- 10) Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.20043.AH.05.01 Th 2010 tanggal 2 Nopember 2010,
- 11) Foto kantor FIF cabang Magelang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Barang-barang:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK tahun 2009 nomor rangka MH1JF22129K172174, Nomor Mesin JF22E1173269 (berada di Subdenpom IV/2-1 Magelang).
- 2) 2(dua) lembar STNK asli sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK Nomor 1580532/JG/2009 An. Kurniawati alamat Jl. Belitung No. 29 Panca Arga 3 Ds. Banyurejo Kec. Meroyudan Kab. Magelang.
- 3) 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor Honda Beat warna Merah Nopol AA 2140 WK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dikembalikan kepada pihak FIR cabang Magelang.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013, dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh YAN AKHMAD MULYANA, SH, MH KOLONEL CHK NRP. 33260 sebagai Hakim Ketua serta DEDDY SURYANTO, SH, MH KOLONEL CHK NRP. 33391 dan H. MAHMUD, SH, KOLONEL CHK NRP. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas Oditur Militer Tinggi SUMARTONO, SH KOLONEL CHK NRP. 32226, Penasehat Hukum GATOT SUBANDRIO, SH LETKOL CHK NRP. 1910016011263, Panitera INDRA. NUR, SH KAPTEN CHK NRP. 292006970, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap/ttd
YAN AKHMAD MULYANA, SH,MH
KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

DEDDY SURYANTO,SH.MH
KOLONEL CHK NRP.33391

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

H.MAHMUD, SH
KOLONEL CHK NRP .34166

P A N I T E R A

Ttd

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Salinan sesuai dengan aslinya

P A N I T E R A

INDRA NUR, SH
KAPTEN CHK NRP. 292006970

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)